

**STRATEGI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
DALAM MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE*
DI DESA SUKOREJO KECAMATAN KUNIR
KABUPATEN LUMAJANG**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



Oleh :

Riyan Khusnaini
Nim : 205105030023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
APRIL 2024**

**STRATEGI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
DALAM MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE*
DI DESA SUKOREJO KECAMATAN KUNIR KABUPATEN LUMAJANG**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh :

Riyan Khusnaini

NIM : 205105030023



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Disetujui Pembimbing
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'R. Subhan', is written over the text 'KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ'.

Dr. Roni Subhan, S.Pd., M.Pd.

NIP. 1971030620015032001

**STRATEGI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM
MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE
DI DESA SUKOREJO KECAMATAN KUNIR KABUPATEN LUMAJANG**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari : Selasa
Tanggal : 30 April 2024

Tim Penguji

Ketua

Nadia Azalia Putri, M.M.
NIP.199403042019032019

Sekretaris

Mohammad Mirza Pratama, S.ST., M.M.
NIP.199112023211022

Anggota :

1. Dr. Ahmad Fauzi, S.Pd., M.E.I ()
2. Dr. Roni Subhan, S.Pd., M.Pd. ()

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. H. Ubaidillah, M., Ag.
NIP.196812261996031001

MOTTO

يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ
فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا
نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٧﴾

Artinya : “ (Allah berfirman,) “Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyestakan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan.”¹(Q.S. Shad:27)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS Shad, Ayat 27.


PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala Rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan serta kelancaran dalam mengerjakan skripsi ini dan atas dukungan dan doa dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, skripsi ini saya persembahkan kepada mereka yang telah berjasa dalam kesuksesan yang telah saya lalui, diantaranya:

1. Cinta pertama dan pintu surgaku, Ayahanda Jasman Jamaludin dan Ibunda Marhama beliau memang tidak sempat merasakan bangku perkuliahan, namun beliau memang tidak sempat merasakan bangku perkuliahan, namun beliau bekerja keras dan mendidik, memberi inovasi, memberi dukungan dan memberikan doa yang tulus sehingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahannya sampai selesai dan lulus.
2. Kakak penulis Evi Kuswatun Khasanah yang turut memberikan dukungan, doa dan cinta yang penuh kepada adiknya untuk menyelesaikan tugas akhirnya.
3. Sahabat terbaikku Navisa Khumairoh yang selalu memberikan semangat dalam segala kondisi dan terimakasih untuk tak pernah bosan mendengarkan keluh-kesahku selama ini.
4. Untuk sahabat – sahabat tercinta Ellok Rizki Alifia dan Vera Irawati terima kasih atas segala motivasi, dukungan, pengalaman, waktu dan ilmu yang dijalani bersama selama perkuliahan. Terima kasih selalu menjadi garda terdepan di masa-masa sulit penulis. Terima kasih selalu

mendengarkan keluh kesah penulis. Ucapan syukur kepada Allah SWT karena telah memberikan sahabat terbaik seperti kalian.

5. Teman – teman AKS 4 angkatan 2020 yang sudah memberikan dukungan dan semangat sampai akhir.
6. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...

Alhamdulillah puji syukur kepada *ilahiRabbi* Allah SWT, adanya limpahan nikmat dalam hidup saya, salah satunya yakni terselesaikannya tugas akhir skripsi dengan tepat waktu. Sholawat ma'assalam, Semoga selalu tercurah limpahkan kepada Baginda Muhammad SAW sang kekasih Allah SWT. Dimana beliau adalah sauri tauladan bagi Ummat Islam. Tidak ada hentinya, penulis mengucapkan banyak syukur atas terselesaikannya tugas akhir yang berjudul "Strategi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Mewujudan *Good Governance* di Desa Sukorejo Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang" telah penulis selesaikan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana strata satu (S1) UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan semaksimal mungkin agar dapat menyajikan yang terbaik, sehingga terwujud penyusunan skripsi meskipun jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak merupakan hal yang berharga bagi penulis. Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr H. Hepni, S.Ag, M.M., CPEM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menyediakan

fasilitas kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan motivasi dan ilmunya selama menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Dr. M.F Hidayatullah, S.H.I, M.S.I Selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam, yang telah memberikan arahnya dalam program perkuliahan dan penyelesaian studi di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Ibu Dr. Nur Ika Mauliyah, SE., M.Ak Selaku Koordinator Program Studi Akuntansi Syariah yang selalu memberikan arahan dengan sabar dan memberikan solusi yang terbaik bagi penulis demi terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
5. Bapak Dr. Roni Subhan, S.Pd., M. Pd. Selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan arahan dan bimbingan serta bersedia meluangkan waktunya demi kelancaran proses penulisan penyelesaian skripsi.
6. Ibu Hj. Khusnul Khotimah, S.Pd., M.Pd. Selaku dosen pembimbing akademik yang selalu mendampingi serta memberikan arahan dan bersedia meluangkan waktunya demi kelancaran proses penulisan penyelesaian skripsi.
7. Dosen dan semua staff karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.

8. Perangkat Desa Sukorejo Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang atas kesediaan dan kesempatannya guna mengisi data penelitian dan berbagai informasi yang dibutuhkan selama proses penelitian skripsi berlangsung.

Akhir kata semoga Allah SWT membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu penulis dan menyelesaikan skripsi ini dengan melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya. Penulis berharap jika skripsi ini dapat bermanfaat untuk untuk pembaca baik untuk pembelajaran maupun untuk penelitian yang sejenis.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Riyan Khusnaini, Roni Subhan (2024) “*Strategi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Mewujudkan Good Governance di Desa Sukorejo Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang*”

Kata kunci : Pengelolaan, Alokasi Dana Desa (ADD), *Good Governanace*.

Alokasi Dana Desa merupakan dana merupakan alokasi dana yang diperuntukkan untuk desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi dana alokasi khusus (DAK). Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan dalam menyediakan barang dan jasa publik. *Good Governance* adalah tata kelola pemerintahan yang baik yang telah didefinisikan oleh berbagai lembaga yang diakui oleh dunia. Prinsip *Good Governance* yaitu akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, aturan hukum.

Penelitian ini terdapat dua fokus penelitian yaitu bagaimana strategi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam mewujudkan *Good Governance* di Desa Sukorejo Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang . Bagaimana kendala pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam mewujudkan *Good Governance* di Desa Sukorejo Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang .

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui strategi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam mewujudkan *Good Governance* di Desa Sukorejo Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang. Untuk mengetahui kendala pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam mewujudkan *Good Governance* di Desa Sukorejo Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang.


Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan jenis penelitian yang digunakan adalah *field research* yaitu penelitian lapangan. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pemilihan subyek pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive*, keabsahan data menggunakan teknik triangulasi.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan Desa Sukorejo telah mengimplementasikan serangkaian tahapan pengelolaan alokasi dana desa, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan berpegang pada prinsip-prinsip *Good Governance*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Tujuan Penelitian	9
C. Manfaat Penelitian	9
D. Definisi Istilah.....	11
BAB II	14
KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kajian Teori.....	29
BAB III.....	41
METODE PENELITIAN.....	41
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	41
B. Lokasi Penelitian	42
C. Subyek Penelitian.....	42
D. Teknik Pengumpulan Data.....	44
E. Analisis Data.....	46
F. Keabsahan Data	48
G. Tahap-tahap Penelitian.....	49

BAB IV	50
PEMBAHASAN	50
A. Gambaran Obyek Penelitian	50
B. Penyajian Data dan Analisis.....	56
C. Pembahasan Temuan.....	80
BAB V.....	102
PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	105



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal.
2.1	Penelitian Terdahulu	26
4.1	Nama-Nama Kepala Desa	52
4.2	Luas Wilayah Status Tanah.....	54
4.3	Luas Wilayah Penggunaan Tanah.....	54
4.4	Jumlah Penduduk	54
4.5	Mata Pencarian	55
4.6	Tingkat Pendidikan	56
4.7	Tingkat Kemiskinan.....	56
4.8	Laporan RABPDes.....	88



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

No	Uraian	Hal.
4.1	Struktur Organisasi.....	53



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sistem pemerintahan desa memiliki peran krusial dalam mendukung pemerintah daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan secara efektif. Ini merupakan upaya konkret dari pemerintah daerah untuk mendukung implementasi otonomi daerah di wilayahnya. Melalui penerapan otonomi, desa memiliki kekuatan untuk mengelola, mengatur, dan menjalankan urusan internalnya sendiri. Sistem pemerintahan terkecil guna mendukung pembangunan desa dan kehidupan masyarakat yang meningkat merupakan pengertian desa.²

Desa yang juga dikenal sebagai desa adat atau dengan nama lain, adalah unit hukum masyarakat yang memiliki wilayah yang jelas dan memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat lokal. Hal ini didasarkan pada inisiatif masyarakat, hak asal-usul, dan/atau tradisi yang diakui dan dihormati dalam kerangka pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

Pemerintah desa diberi wewenang untuk mengelola keuangan serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dan juga melaksanakan program-program pemerintah yang telah direncanakan.

² Putri Antou, Vekie A. Rimate, dan Mauna TH .B. Maramis, 'Efektivitas Dana Desa Terhadap Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara', Vol.19.Nomor 02 (2019), 131–140.

³ Pemerintah Pusat.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat (1).

Salah satu sumber pendapatan desa adalah Alokasi Dana Desa (ADD), yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh daerah dari APBD kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Setidaknya 10% dari total dana tersebut dialokasikan untuk desa.⁴

Historis awal mula diberlakukannya Alokasi Dana Desa (ADD) tepatnya pada tanggal 15 Januari 2014 setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 dan ayat 1, disebutkan sumber pendapatan Desa berasal dari berbagai sumber, antara lain Pendapatan Asli Desa (PAD) yang berasal dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan desa yang sah, Dana Desa (DD) yang merupakan Alokasi dari APBN dalam belanja transfer ke daerah/desa, Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah (BHPR), Alokasi dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota, Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, lainlain pendapatan Desa yang sah. Dengan adanya Dana Desa ini memaksa aparat desa untuk memahami tata cara dan tata kelola keuangan yang baik sebagai salah satu komponen *Good Governance*.⁵

⁴ Pemerintah Pusat, UU No. 6 tahun 2014, pasal 72 ayat (4).

⁵ Erna Puspitasari, Nur Ika Mauliyah, and Miftakhul Huda, 'Mewujudkan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Akuntabilitas Dana Desa', *Wacana Equilibrium (Jurnal Pemikiran Penelitian Ekonomi)*, 7.01 (2019), 17-26
<<https://doi.org/10.31102/equilibrium.7.01.17-26>>.

Alokasi Dana Desa (ADD) mencerminkan kepercayaan pemerintah kabupaten terhadap pemerintah desa sebagai wilayah otonom dalam mengelola anggaran untuk berbagai kegiatan, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Harapannya adalah agar terwujud otonomi yang autentik, demokratisasi, peningkatan pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa (ADD) diberikan sebagai bantuan yang nantinya dapat mendorong pembangunan serta pengembangan desa dan harus dilaksanakan dalam prinsip yang transparan sebagai bentuk pertanggungjawaban pada masyarakat. Dalam kegiatannya harus transparan dan akuntabilitas. Karena dengan adanya transparansi dan akuntabilitas ini menunjukkan bahwa sudah tidak ada kecurangan pelaporan keuangan desa. Transparansi dan akuntabilitas terkait ADD ini menjadikan pemerintahan desa yang baik (*good governance*).⁶

Pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah proses pengelolaan kekuasaan dalam penyediaan barang dan jasa publik. Konsep ini telah didefinisikan oleh berbagai lembaga internasional. Salah satunya, "Governance for sustainable human development" (1997), mendefinisikan Good Governance sebagai interaksi sinergis dan konstruktif antara negara, sektor swasta, dan masyarakat. Tujuan dari *Good Governance* adalah tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat suatu negara. Meskipun demikian, implementasi *Good Governance* tidaklah mudah

⁶ Badrus Zaman and Diah Nurdiwaty, 'Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa', *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)*, 5 (2020), 65–84 <<https://doi.org/10.51289/peta.v5i1.419>>.

karena berbagai kendala yang dapat menghambat tata kelola pemerintahan yang baik, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Maka dari itu untuk tercapainya tujuan *good governance* pemerintah maupun masyarakat sendiri harus bekerja sama untuk sadar dan peduli kepada desa.⁷

Prinsip dari *Good Governance* ini antara lain yaitu prinsip partisipasi, tegaknya supremasi hukum, peduli pada stakeholder, berorientasi pada kasus, kesetaraan, efektifitas dan efisien, visi strategis, akuntabilitas dan transparansi. Partisipasi masyarakat merujuk pada hak masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung. Penegakan supremasi hukum mengacu pada kerangka hukum yang tidak memihak dan tidak diskriminatif. Memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan berarti lembaga-lembaga harus melayani semua pihak sesuai dengan standar yang berlaku. Berorientasi pada konsensus berarti menjadi penghubung antara berbagai kepentingan untuk mencapai masa depan yang baik, terutama dalam kebijakan dan prosedur. Kesetaraan menunjukkan bahwa semua anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Efektivitas dan efisiensi mengacu pada pengelolaan sumber daya secara optimal sesuai dengan kepentingan yang ada.⁸

Visi strategis adalah konsep di mana pemimpin mempertimbangkan perspektif masa depan yang jauh untuk mencapai tata kelola pemerintahan

⁷ Zaman dan Nurdiwaty, 'Penerapan Prinsip Good Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa', 68 .

⁸ Saputri Elia dan Cut Maya Aprita Sari, 'Penerapan *Good Governance* Dalam Penyelenggaraan Gampong Syari'ah Di Gampong Beurawe Dan Gampong Lambaro Skep Kota Banda Aceh', Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 4.1 (2019), 2-3.

yang baik. Akuntabilitas adalah bentuk tanggung jawab yang dapat diekspresikan melalui pelaporan keuangan yang disusun secara tahunan. Transparansi yaitu untuk memberikan informasi secara bebas dan jelas.⁹

Melaksanakan pengelolaan keuangan desa, haruslah sesuai dengan aturan-aturan yang ada di negara. Aturan tersebut dapat tertuang dalam peraturan presiden ataupun peraturan Menteri. Peraturan tentang pengelolaan keuangan desa, tertulis dalam Permenndagri Nomor 20 Tahun 2018. Dalam permendagri tersebut, telah dijelaskan bahwa penyelenggaraan tata kelola keuangan desa dapat berupa semua hak-hak beserta kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh desa yang dapat pula diukur dengan sejumlah uang dan semua yang dapat berupa uang ataupun barang-barang yang dapat terpengaruh dari pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Misalnya perlengkapan dan peralatan kantor.¹⁰

Penyelenggaraan tata kelola keuangan desa dapat didefinisikan sebagai suatu rentetan pelaksanaan kegiatan yang akan dilewati yang akan diawali dengan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta mempertanggungjawabkan apapun rencana yang telah terlaksana dalam satu periode yang berlaku. Umumnya periode tersebut akan dimulai di bulan Januari dan akan berakhir di bulan Januari, sampai dengan Desember. Permendagri ini juga akan mengamanahkan bahwa desa wajib mempertanggungjawabkan dengan cara membuat Laporan

⁹ Elia dan Sari,' Penerapan *Good Governance* Dalam Penyelenggaraan Gampong Syari'ah', 6.

¹⁰ Ana Pratiwi, 'Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Pada Pemerintah Desa Di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember', *Jurnal Orientasi Bisnis Dan Entrepreneurship (JOBS)*, 3.1 (2022), 1–9 <<https://doi.org/10.33476/jobs.v3i1.2537>>.

Realisasi dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.¹¹

Desa Sukorejo menggunakan ADD yang diterima untuk membayar gaji staf desa dan biaya operasional seperti pembelian ATK, pengeluaran untuk rapat, pelatihan, pembelian perlengkapan kantor, dan kebutuhan lain yang terkait dengan operasional kantor. Mulai tahun 2020, sesuai dengan peraturan desa yang berlaku, pemerintah Desa Sukorejo tidak lagi menggunakan ADD untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, melainkan beralih ke Dana Desa (DD).

Salah satu hal yang menjadi fokus perhatian desa adalah pengelolaan keuangan desa, dimana hal ini menjadi sangat penting dan sensitif sehingga membutuhkan pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Pemerintah pusat, melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), menyediakan sistem pengelolaan keuangan desa sebagai aplikasi untuk membantu dan mempermudah para perangkat desa dalam menyusun laporan keuangan desa yang transparan dan akuntabel. ADD merupakan salah satu alternatif untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan pembangunan desa. Dana ADD dikuasai dan diawasi sepenuhnya oleh pemerintah dan masyarakat desa, apabila dana tersebut

¹¹ Pratiwi, Ana Pratiwi, 'Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Pada Pemerintah Desa Di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember', hlm 2.

dapat dikelola dengan jujur maka akan terlihat pula hasil pembangunannya.¹²

Kesalahan atau kelalaian dalam mencatat transaksi keuangan dapat mengancam integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini dapat mengganggu proses akuntansi yang akurat dan transparan dalam mengelola keuangan kantor desa serta dapat berdampak pada akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa. Oleh karena itu, penting bagi perangkat desa untuk meningkatkan disiplin dan ketelitian dalam pencatatan serta menjaga dokumentasi yang baik agar memastikan bahwa laporan keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

Meningkatkan disiplin dan ketelitian dalam pencatatan serta menjaga dokumentasi yang baik adalah langkah-langkah krusial yang harus diambil oleh perangkat desa. Tindakan ini tidak hanya membantu memastikan bahwa laporan keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, tetapi juga menciptakan landasan yang kuat untuk transparansi dan integritas dalam pengelolaan alokasi dana desa. Dengan menjaga catatan yang akurat dan rapi, perangkat desa dapat memberikan bukti konkret tentang penggunaan alokasi dana desa. Selain itu, tindakan ini dapat membantu mencegah kemungkinan kehilangan atau kebingungan terkait dengan transaksi keuangan, yang dapat merugikan reputasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa. Oleh karena itu, upaya serius dalam meningkatkan proses pencatatan dan dokumentasi harus

¹² Firda Kusumawati dan Nur Ika Mauliyah, 'Analisis Penerapan Akuntansi Perilaku Aspek Dan Pemahaman Terhadap Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Kawistolegi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan', *Josar: Jurnal Akuntansi Unisbablitar*, 5.2 (2020), 58–65.

diutamakan sebagai bagian dari prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik di tingkat desa.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang serupa dengan model pengelolaan pemerintah daerah menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Siskeudes merupakan kebijakan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 mengenai pengelolaan keuangan desa. Kebijakan ini harus diterapkan untuk mencapai tujuan dari Siskeudes, yaitu memastikan pengelolaan keuangan desa menjadi lebih transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, dan efisien, serta menegakkan kedisiplinan anggaran.¹³

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, dalam upaya mewujudkan *Good Governance*, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa perlu disajikan dengan jelas dan detail untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai strategi pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Sukorejo, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi langkah-langkah yang diambil dalam pengelolaan alokasi dana desa, serta untuk menilai sejauh mana *Good Governance* tercapai dalam proses tersebut. Oleh karena itu, judul penelitian ini adalah "Strategi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Mewujudkan *Good Governance*".

¹³ Norliani Radha, Ahmat Harahap, dan Eddy Suryani, 'Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Desa Nalui Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong', *Jurnal Administrasi Publik & Administrasi Bisnis*, Vol.3.no.3 (2020), 503–9.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas,maka dapat dirumuskan fokus penelitian dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana strategi pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam mewujudkan *Good Governance* di Desa Sukorejo Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang ?
2. Bagaimana kendala pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam mewujudkan *Good Governance* di Desa Sukorejo Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui strategi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam mewujudkan *Good Governance* di Desa Sukorejo kecamatan Kunir kabupaten Lumajang.
2. Untuk mengetahui kendala pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam mewujudkan *Good Governance* di Desa Sukorejo Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas,manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan pemahaman mengenai strategi pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam mewujudkan *Good Governance* di Desa Sukorejo Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan pengetahuan penulis khususnya dalam pembuatan karya ilmiah dan menambah wawasan mengenai strategi pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam mewujudkan *Good Governance* yang baik dalam suatu pemerintahan desa.

b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah nuansa ilmiah dan sebagai literatur atau referensi mengenai aspek pembahasan strategi pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam mewujudkan *Good Governance*.

c. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan yang lebih luas masyarakat umum mengenai strategi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam mewujudkan *Good Governance*.

d. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman atau sumber informasi dalam menambah wawasan dan gambaran mengenai strategi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam mewujudkan *Good Governance*.

E. Definisi Istilah

1. Strategi

Strategi adalah suatu metode yang mencakup semua aspek dari merencanakan, mengorganisir, dan mengeksekusi aktivitas dalam jangka waktu tertentu. Strategi yang efektif melibatkan koordinasi tim kerja yang baik, memiliki tujuan yang jelas, serta mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip pelaksanaan yang rasional dan efisien dalam pengelolaan dana, dengan cara yang terstruktur untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹⁴

2. Pengelolaan

Pengelolaan adalah praktik manajerial yang melibatkan organisasi dan regulasi aktivitas melalui serangkaian fungsi manajemen yang diatur secara terurut. Proses pengelolaan mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh

¹⁴ Rachmat Hidayat dan Irfan Nursetiawan, 'Strategi Pengelolaan Aset Desa Berbasis Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa "Sipades" Di Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran', *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol.8.2 (2022), 317–28.

sekelompok orang dengan tujuan memanfaatkan potensi yang ada untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁵

3. Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan sumber dana langsung yang diberikan kepada Pemerintah Desa untuk meningkatkan infrastruktur, layanan publik, dan kelembagaan yang diprioritaskan oleh masyarakat setempat. Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan dan administrasi dana ini, yang digunakan untuk program-program fisik dan non-fisik yang relevan dengan perkembangan desa. Pengelolaan ADD melibatkan tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban.

4. Mewujudkan


Implementasi bukanlah hanya sekadar kegiatan, melainkan suatu proses yang direncanakan dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh berdasarkan standar tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya. Implementasi juga merupakan proses untuk menerapkan ide, konsep, atau serangkaian kegiatan baru dengan harapan penerimaannya oleh pihak lain dan penyesuaian dilakukan di

¹⁵ Muh Arif Ma'sum, 'Model Pengelolaan Koin Nu Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Analisis Program Kotak Infak Nu-Care Lazisnu Cabang Blora)', Vol.5 (2020), 9-46.

dalam struktur birokrasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui jaringan pelaksana yang dapat dipercaya.¹⁶

5. Good Governance

Good Governance adalah proses pengelolaan kekuasaan dalam penyediaan barang dan jasa publik. Hal ini merupakan praktik penyelenggaraan pemerintah yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tata pemerintahan yang baik adalah sebuah kesepakatan mengenai pengaturan negara yang dibentuk bersama oleh pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Konsep *Good Governance* terkait dengan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas administrasi pemerintahan. *Good Governance* juga mencakup pola hubungan antara pemerintah, kelembagaan politik, ekonomi, dan sosial.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹⁶ Saipul Annur and Suhono, 'Implementasi Manajemen Perguruan Tinggi (Dtudi Kasus Pada PTKIS Kopertais Wilayah VII Sumatera Selatan)', Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, Dan Supervisi Pendidikan, Vol.4.No.1 (2019), 67–75.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.

1. Ahmad Kamal, Muahammadiyah dan Fatmawati, 2021. “Pengelolaan Dana Desa Untuk *Good Governance* Di Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai”

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami pelaksanaan serta faktor-faktor yang memengaruhi prinsip *reinventing government* melalui bursa inovasi desa di Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif yang menekankan pada deskripsi fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lainnya secara komprehensif melalui penggunaan kata-kata dan bahasa.

Temuan dari penelitian ini tentang *reinventing government* melalui Bursa Inovasi Desa di Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, menunjukkan bahwa prinsip pemerintah sebagai katalis menunjukkan adanya usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa

melalui penyediaan wadah atau program yang dapat merangsang inisiatif pembangunan di desa.

Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu pada metode yang digunakan metode kualitatif, sedangkan perbedaan dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus penelitian yaitu pada pelaksanaan prinsip *Reinventing Government* melalui Bursa Inovasi dengan melihat indikator *reinventing government*, *catalytic government*, *community government* dan *competitive government* sedangkan pada penelitian yang diteliti fokus pada prinsip *Good Governance*.

2. Maharani Mufti Rahajeng, 2020. "Penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance* Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas"

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dalam mencapai good governance dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Wlahar Wetan, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Wlahar Wetan telah disiplin dan tepat waktu dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa, baik secara vertikal kepada Pemerintah Pusat dan Daerah maupun secara horizontal kepada masyarakat. Namun, evaluasi terhadap penerapan akuntabilitas Dana Desa masih terbatas pada ketaatan

waktu dan belum mencakup pengawasan terhadap tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Selain itu, sanksi yang diberlakukan juga belum cukup tegas.

Hasil penelitian dan observasi di Desa Wlahar Wean menunjukkan bahwa meskipun belum pernah dikenakan sanksi dan tidak ada kasus terkait pengelolaan Dana Desa, administrasi dan akuntabilitas dinilai tertata dengan baik. Namun, tingkat transparansi di Desa Wlahar Wetan masih terbatas dan belum mencakup dampak dari kegiatan yang menggunakan dana desa. Selain itu, dalam hasil penelitian ini, Pemerintah Desa Wlahar Wetan belum melibatkan masyarakat hingga tahap evaluasi.

Persamaan dengan penelitian dahulu yaitu terletak pada metode penelitian yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dan juga objek penelitian yang sama. Sedangkan perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada subyek penelitian dan tidak terdapat pembahasan mengenai strategi pengelolaan dana desa.

3. Elton Perdana Putra Giawa, 2020. "Strategi Inspektorat Dalam Mengawal Pembangunan Infrastruktur Melalui Anggaran Dana Desa"

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami strategi yang digunakan oleh inspektorat dalam mengawasi perencanaan pembangunan infrastruktur serta penyusunan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang konsisten dan sesuai dengan prinsip-prinsip penganggaran di masyarakat Desa Umbunasi. Metode penelitian yang

digunakan adalah pendekatan kualitatif, yang melibatkan pengumpulan data primer melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Penelitian ini juga menetapkan lokasi penelitian dan mengorganisir serta menganalisis data yang terkumpul untuk mencapai tujuan penelitian.

Dari hasil penelitian, terungkap bahwa inspektorat Kabupaten Nias Selatan, melalui pengawasan terhadap Alokasi Dana Desa untuk program pembangunan dalam periode setahun, tidak berhasil menjalankan dan mewujudkan program tersebut secara langsung di lapangan. Penelitian juga menunjukkan bahwa peneliti dari inspektorat Kabupaten Nias Selatan tidak berhasil menjalankan tugas dan fungsi mereka dengan baik.

Persamaan penelitian terdahulu terletak pada metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dan objek yang sama yaitu Alokasi Dana Desa (ADD). Sedangkan perbedaan dengan penelitian terdahulu terletak pada pembahasan yang diteliti yaitu mengawal program pembangunan sedangkan pada penelitian yang diteliti saat ini lebih membahas dalam mewujudkan *Good Governance*.

4. Karisma Nur Elvina, 2023. "Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Dalam Mewujudkan Good Governance di Desa Buluagung, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi".

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dampak transparansi secara signifikan terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Buluagung, serta untuk menilai dampak signifikan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana APBDes. Selain itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh yang signifikan dari transparansi dan akuntabilitas ketika diterapkan bersama-sama terhadap pengelolaan APBDes. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data primer, sehingga pengumpulan data dilakukan melalui penggunaan kuesioner.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, transparansi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan dana APBDes di Desa Buluagung, begitu juga dengan akuntabilitas yang memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap pengelolaan dana APBDes di Desa Buluagung.

Persamaan dengan penelitian terdahulu terletak pada tahun penelitian yang sama yaitu tahun 2023. Sedangkan perbedaan dengan penelitian terdahulu terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif deskriptif sedangkan pada penelitian yang diteliti saat ini menggunakan metode kualitatif.

5. Gustaf J. E. Undap dan Alfon Kimbal, 2019. “ Strategi Pemerintah Desa Dalam Menerapkan Sistem Akuntabilitas dan Transparansi

Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Lota Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa”.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami strategi yang diterapkan oleh pemerintah Desa Lota dalam meningkatkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Hal ini karena melalui sistem transparansi dan akuntabilitas yang baik, penyelenggaraan pemerintahan Desa dapat dioptimalkan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, di mana data diperoleh melalui wawancara dan analisis dokumentasi.

Dari penelitian ini, terlihat bahwa saat ini strategi pemerintah Desa Lota telah meningkat sehingga mereka mampu menyusun dan mengisi format laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) secara transparan dan akuntabel. Hal ini dikarenakan mereka telah mempelajari banyak ketentuan dan peraturan hukum yang diperlukan untuk membuat laporan pertanggungjawaban yang transparan dan bertanggung jawab.

Persamaan dengan penelitian terdahulu terletak pada metode penelitian yang di gunakan yaitu metode kualitatif dan objek yang diteliti sama sama Alokasi Dana Desa (ADD). Sedangkan perbedaan dengan penelitian terdahulu terletak pada subyek penelitian yaitu dilakukan di Desa Lota, sedangkan penelitian saat ini di Desa Sukorejo.

6. Evi Priyanti dan Haura Athahara, 2020. “ Strategi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karawang dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa”.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menggambarkan strategi yang digunakan oleh Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Metode penelitian yang diterapkan adalah metode kualitatif, dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang strategi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karawang dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kekurangan dalam pemahaman regulasi keuangan desa oleh perangkat desa di Kabupaten Karawang, yang menunjukkan kebutuhan akan bimbingan teknis bagi staf desa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Persamaan dengan penelitian terdahulu terletak pada metode yang digunakan yaitu metode kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang diteliti secara jelas. Sedangkan perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada fokus penelitian dan subyek penelitian yaitu pada penelitian terdahulu dilakukan di Kabupaten Karawang sedangkan penelitian saat ini dilakukan di Kabupaten Lumajang.

7. Ni Putu Tirka Widanti, 2022.” Konsep Good Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik”.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami konsep Good Governance dalam konteks Pelayanan Publik. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Analisis penelitian ini dimulai dengan memahami konsep pelayanan publik menurut para ahli, kemudian dilanjutkan dengan analisis konsep kualitas pelayanan dan konsep Good Governance dalam perspektif pelayanan publik.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa aparat pemerintah memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk bertanggung jawab dan menjadi akuntabel atas segala tindakan dan kebijakan yang mereka buat. Pemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap masyarakatnya, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Selain itu, pemerintahan yang baik juga mendorong partisipasi masyarakat dalam memberikan tanggapan dan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap kurang transparan.

Persamaan dengan penelitian terdahulu terletak pada metode dan jenis penelitian yaitu menggunakan metode dan jenis penelitian kualitatif dan sama sama membahas mengenai prinsip *Good Governance*. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang diteliti saat

ini yaitu terletak pada objek penelitian pada perspektif pelayanan publik.

8. Zhilviana Sulaeman, Ahmad Mustanir dan Andi Ilham Muchtar, 2019. “Partisipasi Masyarakat Terhadap Perwujudan Good Governance di Desa Damai Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang”.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi tingkat partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Good Governance di Desa Damai, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang. Metode penelitian yang diterapkan adalah kuantitatif, dengan pengambilan sampel menggunakan rumus Solvin. Pengumpulan data dilakukan melalui berbagai teknik, termasuk observasi, kuesioner, dokumentasi, dan wawancara.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa indikator yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap partisipasi masyarakat adalah partisipasi dalam pelaksanaan, dengan tingkat sebesar 69,6%, sedangkan hasil terendah ditemukan pada indikator partisipasi dalam pembuatan keputusan, yakni sebesar 62,8%. Adapun untuk indikator yang mempengaruhi Good Governance, supremasi hukum memiliki tingkat signifikansi sebesar 68,8%, sementara hasil terendah ditemukan pada indikator keterbukaan, dengan tingkat sebesar 48,8%. Data tersebut diperoleh melalui analisis kuesioner dan penggunaan perangkat lunak SPSS V21.

Persamaan penelitian terdahulu yaitu terletak pada pembahasan mengenai *good governance*. Sedangkan perbedaan penelitian terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif sedangkan pada penelitian yang diteliti menggunakan metode kualitatif dan objek penelitian berbeda.

9. Zainuddin Samad, Ahmad Mustanir dan Muh.Yusuf Putra Pratama, 2019. “ Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Untuk Mewujudkan *Good Governance* Kabupaten Enrekang”.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan dan memahami konsep *good governance*. Selain itu, tujuan penelitian ini juga untuk mengevaluasi seberapa besar partisipasi masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan berkontribusi terhadap pencapaian *good governance* di Desa Karueng, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang. Hipotesis dari penelitian ini adalah bahwa partisipasi masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *good governance*.

Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif dengan menggunakan teknik sampling jenuh, dengan total sampel sebanyak 35 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, pengisian kuesioner, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa rata-rata tingkat partisipasi masyarakat mencapai 58%, yang termasuk dalam kategori cukup, sementara rata-rata tingkat *good governance* adalah 69,4%, yang termasuk dalam kategori baik. Secara khusus, rata-rata tingkat *good governance* dalam proses musyawarah rencana pembangunan untuk mencapai *good governance* di Desa Karueng, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, menunjukkan kinerja yang baik.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang diteliti yaitu terletak pada pembahasan mengenai mewujudkan *good governance*. Sedangkan perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada perbedaan objek dan subyek yang diteliti serta metode penelitian, metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif sedangkan penelitian yang diteliti menggunakan metode kualitatif.

10. Christa Yunnita Garung dan Linda Lomi Ga, 2020. “ Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pencapaian *Good Governance* pada Desa Manuela Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka”.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dampak akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa serta untuk mendorong praktik tata kelola yang efektif di Desa Manuela, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka.

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data tersebut diperoleh

melalui teknik pengumpulan data seperti observasi dan penggunaan kuesioner sebagai instrumen utama.

Hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa akuntabilitas dan transparansi secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam mewujudkan pemerintah yang baik di Desa Manuela Kabupaten Sasitamean Kabupaten Malaka.

Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu sama sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan objek yang sama yaitu alokasi dana desa. Perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada lokasi penelitian yaitu di Desa Manuela serta tahun penelitian pada tahun 2020.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ahmad Kamal, Muahammadiyah, Fatmawati, 2021, Pengelolaan Dana Desa Untuk Good Governance Di Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai.	Hasil dari penelitian mengenai prinsip <i>reinventing government</i>	Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu pada metode yang digunakan metode kualitatif	Perbedaan dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus penelitian yaitu pada pelaksanaan prinsip <i>Reinventing Government</i> melalui Bursa Inovasi dengan melihat indikator <i>reinventing government, catalytic government, community government</i> dan <i>competitive government</i>

				sedangkan pada penelitian yang diteliti fokus pada prinsip <i>Good Governance</i> .
2.	Maharani Mufti Rahajeng, 2020, Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas.	Hasil penelitian ini mengenai akuntabilitas dinilai tertib dan rapih tetapi transparansi yang kurang luas belum melibatkan masyarakat.	Persamaan dengan penelitian dahulu yaitu terletak pada metode penelitian yaitu sama sama menggunakan metode kualitatif dan juga objek penelitian yang sama.	Perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada subyek penelitian dan tidak terdapat pembahasan mengenai strategi pengelolaan dana desa.
3.	Elton Perdana Putra Giawa. 2020, Strategi Inspektorat Dalam Mengawal Pembangunan Infrastruktur Melalui Anggaran Dana Desa.	Hasil penelitian ini mengenai Alokasi Dana Desa yang mengawal program pembangunan selama satu kali satu tahun belum terealisasi dan terlaksana Inspektorat Kabupaten Nias Selatan gagal dalam melakukan tugas dan fungsinya.	Persamaan penelitian terdahulu terletak pada metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dan objek yang sama yaitu Alokasi Dana Desa (ADD).	Perbedaan dengan penelitian terdahulu terletak pada pembahasan yang diteliti yaitu mengawal program pembangunan sedangkan pada penelitian yang diteliti saat ini lebih membahas dalam mewujudkan <i>Good Governance</i> .
4.	Karisma Nur Elvina, 2023, Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Dalam Mewujudkan Good Governance di Desa Buluagung, Kecamatan Siliragung,	Hasil dari penelitian ini mengenai akuntabilitas dan transparansi berpengaruh signifikan secara parsial dalam pengelolaan APBDes.	Persamaan dengan penelitian terdahulu terletak pada tahun penelitian yang sama yaitu tahun 2023.	Perbedaan dengan penelitian terdahulu terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif deskriptif sedangkan pada penelitian yang diteliti saat ini menggunakan metode kualitatif.

	Kabupaten Banyuwangi.			
5.	Gustaf J. E. Undap dan Alfon Kimbal, 2019. Strategi Pemerintah Desa Dalam Menerapkan Sistem Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Lota Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa.	Hasil dari penelitian ini adalah strategi pemerintahan Lota sudah lebih baik dalam kemampuan menyusun dan mengisi format laporan keuangan.	Persamaan dengan penelitian terdahulu terletak pada metode penelitian yang di gunakan yaitu metode kualitatif dan objek yang diteliti sama sama Alokasi Dana Desa (ADD).	Perbedaan dengan penelitian terdahulu terletak pada subyek penelitian yaitu dilakukan di Desa Lota, sedangkan penelitian saat ini di Desa Sukorejo.
6.	Evi Priyanti dan Haura Athahara, 2020. Strategi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karawang dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.	Hasil penelitian ini yaitu menunjukkan kurangnya pemahaman perangkat desa tentang regulasi yang berkaitan dengan pelaporan keuangan.	Persamaan dengan penelitian terdahulu terletak pada metode yang digunakan yaitu metode kualitatif.	Perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada fokus penelitian dan subyek penelitian yaitu pada penelitian terdahulu dilakukan di Kabupatn Karawang sedangkan penelitian saat ini dilakukan di Kabupaten Lumajang.
7.	Ni Putu Tirka Widanti, 2022. Konsep Good Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik.	Hasil dari penelitian ini yaitu kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggungjawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkan.	Persamaan dengan penelitian terdahulu terletak pada metode dan jenis penelitian yaitu menggunakan metode dan jenis penelitian kualitatif dan sama sama membahas mengenai prinsip <i>Good Governance</i> .	Perbedaan dengan penelitian yang diteliti saat ini yaitu terletak pada objek penelitian pada perspektif pelayanan publik.

8.	Zhilviana Sulaeman, Ahmad Mustanir dan Andi Ilham Muchtar, 2019. Partisipasi Masyarakat Terhadap Perwujudan Good Governance di Desa Damai Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang.	Hasil penelitian ini menunjukkan adapun indikator yang berpengaruh dalam <i>good governance</i> yaitu supremasi hukum sebesar 68,8% dan hasil terendah adalah keterbukaan sebesar 48,8%	Persamaan penelitian terdahulu yaitu terletak pada pembahasan mengenai <i>good governance</i> .	Perbedaan penelitian terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif sedangkan pada penelitian yang diteliti menggunakan metode kualitatif dan objek penelitian berbeda.
9.	Zainuddin Samad, Ahmad Mustanir dan Muh. Yusuf Putra Pratama, 2019. Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Untuk Mewujudkan <i>Good Governance</i> Kabupaten Enrekang.	Hasil dari penelitian ini yaitu presentase partisipasi dan rencana pembangunan dalam mewujudkan <i>good governance</i> dalam kategori baik.	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang diteliti yaitu terletak pada pembahasan mengenai mewujudkan <i>good governance</i> .	Perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada perbedaan objek dan subyek yang diteliti serta metode penelitian, metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif sedangkan penelitian yang diteliti menggunakan metode kualitatif.
10.	Christa Yunnita Garung dan Linda Lomi Ga, 2020. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pencapaian <i>Good Governance</i> pada Desa Manuela Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka.	Hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa akuntabilitas dan transparansi secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam mewujudkan pemerintah yang baik.	Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu sama sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan objek yang sama yaitu alokasi dana desa.	Perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada lokasi penelitian yaitu di Desa Manuela serta tahun penelitian pada tahun 2020.

Sumber : data diolah

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Maharani Mufti Rahajeng pada tahun 2020 tentang "Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas" sesuai dengan penelitian yang penulis teliti saat ini. Penelitian Maharani Mufti Rahajeng menjadi referensi yang relevan dalam konteks pengelolaan dana desa, karena menggali aspek-aspek penting dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Data dan temuan dari penelitian tersebut akan memberikan wawasan yang berharga dan pemahaman yang lebih dalam dalam menjalankan penelitian saya saat ini, sehingga memperkaya basis literatur dan memperluas pandangan terhadap isu pengelolaan alokasi dana desa.

B. Kajian Teori

1. Strategi

Kenneth Andrew menjelaskan bahwa strategi merujuk pada pola yang mencakup sasaran, maksud, atau tujuan kebijakan, serta rencana untuk mencapainya. Rencana menjadi elemen penting dalam mencapai tujuan tersebut, yang dijelaskan melalui penetapan visi bisnis yang diadopsi dan jenis atau karakteristik yang diharapkan dari organisasi tersebut.¹⁷

Menurut Setyo, strategi merupakan suatu rencana komprehensif yang ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam konteks perusahaan, strategi tidak hanya diperlukan untuk memfasilitasi proses

¹⁷ Anggi Sirka Rinta, Dike Febriana, and Retno Wulandari, 'Strategi Pengelolaan Pemasaran Pendidikan Anak Usia Dini', *Jurnal Multidisipliner Bharasumba*, Vol.1.no.1 (2022), 198–205.

sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan serta menukar produk dan nilai dengan pihak lain..¹⁸

Menurut Chandler, strategi adalah sebuah sarana yang digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Strategi ini merupakan suatu alat yang digunakan untuk mencapai tujuan atau keunggulan dalam persaingan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi perusahaan atau organisasi. Perusahaan atau organisasi mengambil tindakan yang dapat menghasilkan keuntungan, baik bagi perusahaan atau organisasi itu sendiri maupun pihak lain. Fungsi strategi :

- a. Mengkomunikasikan suatu maksud atau visi yang ingin dicapai
- b. Menghubungkan kekuatan organisasi dengan peluang dari lingkungannya
- c. Menyelidiki adanya peluang baru
- d. Menghasilkan sumber daya yang lebih banyak dari sekarang
- e. Mengkoordinasi kegiatan untuk kedepannya
- f. Bereaksi atas aktivitas kedepannya

Konsep strategi :

- a. *Competitive advanced*, Porter mengidentifikasi dua jenis keunggulan kompetitif yang dapat dimiliki perusahaan, yakni biaya rendah dan diferensiasi produk. Keunggulan biaya rendah

¹⁸ Takdir Khalisa, Abdi, and Nur Wahid, 'Strategi Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Di Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara', Jurnal Universitas Muhammadiyah Makasar, Vol.3.no.4 (2022), 1182–90.

dapat dicapai melalui inovasi, peningkatan kualitas produk, dan kepemimpinan dalam penetapan harga.

- b. *Distinctive capability*, Konsep ini diajukan oleh Kay, yang menyatakan bahwa perusahaan dapat menciptakan karakteristik unik dalam hubungan mereka dengan lingkungan eksternal dan internal sehingga sulit untuk ditiru atau direplikasi oleh perusahaan lain.
- c. *Strategic fit*, Konsep ini menggambarkan situasi di mana target perusahaan atau produk dianggap sejalan dengan tujuan keseluruhan organisasi. Dalam upaya untuk mengembangkan bisnisnya, perusahaan menggunakan merger atau akuisisi.¹⁹

Dari pemaparan beberapa teori diatas, penelitian ini mengambil teori strategi menurut Chandler karena strategi merupakan rencana untuk mencapai tujuan dalam jangka panjang. Pernyataan Chandler adalah salah satu teori yang dapat memberikan landasan yang kuat untuk memahami peran strategi dalam mencapai tujuan. Maka dari itu teori ini dijadikan landasan penelitian ini.

2. Pengelolaan

Menurut G.R Terry, pengelolaan adalah suatu proses yang unik yang melibatkan serangkaian tindakan seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Proses ini bertujuan

¹⁹ Khalisa, Abdi, dan Wahid, 'Strategi Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia', 1185.

untuk menetapkan serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.²⁰

Menurut Henry Fayol dalam bukunya *General Industrial Management*, manajemen adalah suatu proses spesifik yang meliputi kegiatan merencanakan, mengorganisir, mengarahkan sumber daya manusia, dan melakukan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.²¹

Ricky W. Griffin menjelaskan manajemen sebagai proses merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinasikan, dan mengontrol sumber daya dengan tujuan mencapai hasil yang efektif dan efisien.²²

Dari pemaparan beberapa teori diatas, penelitian ini mengambil teori pengelolaan atau manajemen menurut Henry Fayol karena Fayol adalah salah satu tokoh yang sangat berpengaruh dalam pengembangan teori manajemen dan telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman tentang manajemen. Maka dari itu teori ini dijadikan dasar penelitian ini.

3. Desa

Menurut R. Bintarto Hendi Sasrawan, desa merupakan manifestasi dari kesatuan geografis, sosial, ekonomi, politik, dan budaya di suatu wilayah yang saling berhubungan dan memengaruhi

²⁰ Rinta, Febriana, dan Wulandari. 'Strategi Pengelolaan Pemasaran Pendidikan Anak Usia Din', 201.

²¹ Fadjar Ansory and Meithiana Indrasari, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Sidoarjo: Indomedia Pustaka, 2021).

²² Fadjar dan Indrasari, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, 3 .

daerah lainnya. Menurut Sutardjo Kartohadikusumo, desa adalah entitas hukum di mana sekelompok masyarakat tinggal bersama dan memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri.²³

Desa merupakan sebuah entitas masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat lokal. Hal ini didasarkan pada asal usul dan tradisi lokal yang diakui serta dihormati dalam kerangka pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁴

Dari pemaparan beberapa teori diatas, penelitian ini mengambil teori Desa menurut Peraturan Pemerintah Undang-Undang No. 75 tahun 2005 tentang Manajemen Keuangan Desa yang mana Desa kesatuan masyarakat hukum serta berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat diakui dan dihormati pada sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu penulis menggunakan teori Desa menurut Undang-Undang karena sudah diketahui kebenarannya dan layak dijadikan sebagai acuan pada penelitian ini.

4. Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan sebagian dari keuangan desa yang berasal dari pembagian hasil pajak daerah serta bagian dari

²³ Muhammad Elsa Tomisa and M. Syafitri, 'Pengaruh Badan Usaha Milik Desa Terhadap Pendapatan Asli Di Desa Sukajadi Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis', *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol.9, no.1 (2020), 91–101.

²⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 1 ayat (5).

dana perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota untuk kemudian dialokasikan kepada desa secara proporsional. Penggunaan ADD sebagian besar diarahkan untuk kegiatan prioritas yang telah diatur oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota.²⁵

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah pengalokasian dana yang disediakan khusus untuk desa, minimal sebesar 10% dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), setelah mengurangi dana alokasi khusus.²⁶

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian dari dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Dana ini berasal dari bagian dana perimbangan antara keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, yang minimalnya adalah 10% untuk desa.²⁷

Dari pemaparan beberapa teori di atas penelitian ini mengambil teori Alokasi Dana Desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 72 Ayat 4 tentang Desa karena teori tersebut relevan. Maka teori ini dapat dijadikan sebagai dasar dari penelitian ini.

²⁵ Andi Nurwana, Purwanto Agus, and Akbar, 'Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas Dan Rasio Efisiensi Pada Kantor Desa Leppangeng Kabupaten Bone', Vol.2.no.1 (2023), 9–17.

²⁶ Pemerintah Pusat, UU No.6 tahun 2014, pasal 72 ayat (4) .

²⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 18.

5. Tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

- a. Perencanaan dalam pengelolaan Dana Desa merupakan perencanaan dari penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran yang sudah tercantum dalam anggaran APBDesa.
- b. Pelaksanaan merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang dituju oleh Bupati
- c. Penatausahaan merupakan mekanisme pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum oleh Bendahara Desa.
- d. Pelaporan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam melaporkan semua pelaksanaan APBDesa.
- e. Pertanggungjawaban merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Desa untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban.²⁸

6. Mewujudkan

Menurut Guntur Setiawan dalam karyanya yang berjudul Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan, ia menyatakan bahwa

²⁸ Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 'Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa', *Physical Review B*, 72.10 (2018), 1–13

implementasi atau pelaksanaan melibatkan ekspansi aktivitas yang mengkoordinasikan interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya. Ini juga mencakup pembentukan jaringan pelaksana dan menjalankan birokrasi yang efektif.²⁹

Nurdin Usman mendefinisikan implementasi sebagai serangkaian aktivitas, aksi, tindakan, atau mekanisme dalam suatu sistem. Implementasi bukan hanya sekadar aktivitas, melainkan sebuah kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu.³⁰

Menurut Danil A. Mazmanian dan Paul Sabatier, implementasi adalah pemahaman yang muncul setelah suatu program telah ditetapkan sebagai fokus perhatian pemerintah yang merancang kebijakan. Mereka juga menyatakan bahwa implementasi adalah tahapan yang terjadi setelah pedoman kebijakan Negara dibuat dan disahkan.³¹

Dari pemaparan beberapa teori diatas penelitian ini menggunakan teori mewujudkan atau implementasi menurut Nurdin Usman karena sesuai dengan pembahasan penelitian ini. Pengelolaan atau implementasi merupakan tindakan adanya mekanisme yang sudah terencana untuk mencapai tujuan. Maka teori ini dapat dijadikan landasan penelitian.

²⁹ Annur and Suhono, 'Implementasi Manajemen Perguruan Tinggi', 70.

³⁰ Agus Suhendriyo, Budi Setiawati, dan Rahmi Hayati, 'Implementasi E-Tilang Di Polres Tabalong (Studi Proses Pembayaran Denda Tilang Dengan e-Tilang)', Jurnal Administrasi Publik & Administrasi Bisnis, Vol.2, no.2 (2019), 391-408.

³¹ Suhendriyo, Setiawati, dan Hayati, "Implementasi E-Tilang di Polres Tabalong", 398.

7. *Good Governance*

a. *Pengertian Good Governance*

Tata pemerintahan yang baik adalah sebuah konsep yang terutama menekankan pada proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang melibatkan berbagai pihak secara inklusif. Konsep ini merupakan hasil dari kesepakatan antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mengelola urusan pemerintahan suatu negara. Lebih dari sekadar kepemilikan dan penggunaan kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintah, tata pemerintahan yang baik menekankan pada pentingnya sinergi dan interaksi antara berbagai elemen seperti pemerintah, non-pemerintah, politik, dan lainnya.³²

Menurut Ganie, *good governance* dijelaskan sebagai proses pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan kedua sektor, baik sektor publik maupun swasta, dalam sebuah upaya bersama.³³

b. *Good governance*, sebuah konsep tata kelola pemerintahan yang baik, telah didefinisikan oleh berbagai lembaga, termasuk *United Nations Development Program (UNDP)*, dalam dokumen kebijakannya yang berjudul "*Governance for sustainable human development*" (1997). Definisi tersebut menggambarkan *good*

³² Tanty Putri Pravitasari, Irma Ika Febryani, and Mohamad Djasuli, 'Analisis Penerapan Good Corporate Governance Pada Kantor Kecamatan Sumobito', Vol.2.no.1 (2023), 54–58.

³³ Andi Ni'mah Sulfiani, 'Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan BPJS Kesehatan Di Kota Palopo', *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.XVII.no.1 (2021), 95–116.

governance sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif antara negara, sektor swasta, dan masyarakat.

c. Prinsip *Good Governance*

1) Akuntabilitas (*accountability*)

Setiap organisasi harus bertanggung jawab secara publik atas segala kegiatan yang dilakukan, dan ini melibatkan prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan hal yang penting bagi semua lembaga dan organisasi publik untuk menjalankan tugas mereka secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, setiap organisasi harus menjalankan tugasnya dengan cara yang adil dan teratur. Sesuai dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa' ayat 58 :

النَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتِهِمْ وَإِذْ أَهْلِيهَا إِلَى الْأَمْنِ تَوَدُّوا أَنْ يَأْمُرَهُمُ اللَّهُ إِنَّ كَانَ اللَّهُ إِنَّ بِهِ
يَعْظُمُكُمْ نِعْمًا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ إِنَّ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ صِيرًا سَمِيعًا

Artinya : “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”³⁴

2) Transparansi (*transparency*)

Transparansi didasarkan pada kebebasan untuk menerima informasi, yang memungkinkan informasi yang penting untuk kepentingan umum dapat diberikan langsung kepada pihak yang membutuhkannya. Dengan adanya

³⁴ Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS An-Nisa' ayat 58

transparansi hendaknya para pemegang kekuasaan mencerminkan sikap keterbukaan sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 101 sebagai berikut:

رُهِمَ بَلْ مُفْتَرَاتٍ إِنَّمَا قَالُوا يُنَزَّلُ بِمَا أَعْلَمُ وَاللَّهُ أَيُّ مَكَانٍ آيَةً بَدَّلْنَا وَإِذَا لَا يَعْلَمُونَ
أَكْثَ

Artinya :“Apabila Kami ganti suatu ayat di tempat ayat yang lain, padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata,“Sesungguhnya engkau (Nabi Muhammad) adalah pembuat kebohongan.” Bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui.”³⁵

3) Keterbukaan

Menginginkan terbukanya peluang bagi warga untuk memberikan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dianggapnya kurang transparan.

4) Aturan hukum (*rule of law*)

Pemerintahan yang efektif ditandai oleh penjaminan kepastian hukum dan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan publik yang diterapkan.

Dari pemaparan beberapa teori diatas penelitian ini mengambil teori *good governance* menurut *United Nation Development programme* (UNDP) yang mana menyimpulkan empat unsur atau prinsip utama dari *good governance* yang dapat memberi gambaran administrasi publik yang berciri pemerintahan yang baik. Maka dari itu penulis menggunakan

³⁵ Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS An-Nahl ayat 101

prinsip *good governance* dan layak untuk dijadikan tolak ukur dalam penelitian ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif. Bagdan dan Taylor menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif adalah suatu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan, serta perilaku yang dapat diamati. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama, yang berarti bahwa peneliti sendiri menjadi alat penelitian. Peneliti harus memiliki pengetahuan teoritis yang mendalam serta wawasan yang luas agar mampu mengajukan pertanyaan, menganalisis, memahami, dan merangkum situasi sosial yang sedang diteliti dengan lebih baik dan lebih bermakna.

Peneliti menggunakan metode penelitian lapangan, yang juga dikenal sebagai *field research*. Penelitian lapangan ini melibatkan pengkajian yang mendalam tentang latar belakang situasi saat ini dan interaksi antara individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat. Peneliti melakukan observasi langsung di lapangan, baik dalam konteks masyarakat, organisasi, maupun lembaga kemasyarakatan.³⁶ Peneliti dalam penelitian ini langsung terjun ke lapangan yang dilakukan langsung di Kantor Desa Sukorejo dengan melalui cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

³⁶ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta R&D, (Bandung: Alfabeta, 2013) 4.

B. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian merupakan area yang terkait dengan tujuan atau isu penelitian, dan juga merupakan salah satu jenis sumber data yang dapat digunakan oleh peneliti.³⁷ Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Sukorejo. Alasan peneliti melakukan penelitian di Desa Sukorejo karena Desa Sukorejo yang merupakan Desa berkembang pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 menjadi Desa maju. Desa maju merupakan desa yang sudah memiliki potensi yang besar mengenai sumber daya sosial, ekonomi, ekologi serta pengelolaannya dalam mensejahterahkan rakyatnya melalui pengalokasian dana desa. Desa maju menunjukkan bahwa desa tersebut memiliki tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Desa Sukorejo dengan alamat Jl. Sukorejo No. 403, Tenggelek, Sukorejo, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67383.

C. Subyek Penelitian

Subjek penelitian berperan sebagai informan, yang merujuk kepada individu atau kelompok yang menjadi fokus penelitian dan memberikan informasi mengenai situasi dan konteks latar belakang.³⁸

Bagian ini mencakup jenis dan asal data yang dilaporkan. Penjelasannya mencakup informasi tentang apa yang diperoleh, siapa yang menjadi sumber informasi atau subjek penelitian, serta proses pencarian dan penyaringan data untuk memastikan validitasnya.

³⁷ Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2002), 52.

³⁸ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 132.

Subyek penelitian dipilih menggunakan metode purposive, yang didasarkan pada pertimbangan dan tujuan tertentu. Misalnya, individu yang terlibat secara langsung dalam konteks yang diteliti, dan mereka bersikap netral, tidak memiliki motif untuk memojokkan lembaga atau organisasi tersebut. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh informan yang memiliki pemahaman yang baik terhadap permasalahan yang sedang diteliti, sehingga data yang dihasilkan menjadi lebih valid..³⁹

1. Sumber Data Primer

Pemilihan narasumber penelitian didasarkan pada beberapa kriteria sebagai berikut :

- a. Pemimpin Desa yaitu selaku kepala Desa Sukorejo
- b. Orang-orang yang mengetahui dan terlibat dengan permasalahan
- c. Bisa berargumentasi dengan baik

Berdasarkan kriteria narasumber di atas dapat ditentukan sumber data primer yang akan dijadikan acuan dalam mendapatkan data dari sampel yang sudah ditentukan di antaranya yaitu :

- a. Ibu Sismi Wahidah selaku Kepala Desa Sukorejo
- b. Bapak Rizal Romadhoni selaku Sekretaris Desa Sukorejo
- c. Ibu Sudarwati selaku Bendahara Desa Sukorejo
- d. Ibu Misni Sri Muchayanti selaku Ketua BPD Desa Sukorejo

³⁹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta R&D, 85.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi pendukung dari data primer, contohnya termasuk dokumentasi dan literatur. Data sekunder ini diperoleh oleh pihak lain dan tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti dari subjek penelitian. Jenis data ini berupa dokumen atau laporan yang telah ada sebelumnya.⁴⁰

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi yang dilakukan merupakan jenis observasi terstruktur di mana peneliti mengikuti pola yang telah ditentukan dan membuat daftar kategori aktivitas atau fenomena yang harus diamati.⁴¹ Observasi yang dilakukan pada penelitian ini yaitu observasi partisipan dengan secara langsung terlibat dalam penelitian untuk mengetahui tentang :

- a. Bagaimana strategi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sukorejo.
- b. Bagaimana kendala pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sukorejo.

2. Wawancara

Wawancara dipilih sebagai metode pengumpulan data oleh peneliti melalui interaksi percakapan atau tanya jawab dengan responden untuk memperoleh informasi. Peneliti menggunakan wawancara terstruktur yang

⁴⁰ Rosvita Flaviana Osin, Ni Putu Widhya Pibriari, and I Wayan Agus Anggayana, 'Memaksimalkan Pelayanan Wisata Spa Di Kabupaten Badung Dalam Usaha Yang Dijalankan Oleh Perempuan Bali', *Jurnal Ekonomi Dan Pariwisata*, Vol.15.No.1 (2020), 39–47.

⁴¹ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM,2010),13.

memiliki kerangka kerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Peneliti juga melakukan wawancara mendalam, di mana interaksi berlangsung secara langsung untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang masalah yang diteliti. Selama proses wawancara, peneliti perlu mendengarkan dengan seksama dan mencatat informasi yang disampaikan oleh responden.⁴²

Wawancara dilakukan guna memperoleh data atau informasi mengenai strategi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sukorejo dalam mewujudkan Good Governance. Narasumber yang ditentukan oleh peneliti adalah Ibu Sismi Wahidah selaku Kepala Desa Sukorejo dan juga Perangkat desa di bawahnya.

3. Dokumentasi

Metode pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan teknik yang digunakan untuk mencari informasi dari berbagai sumber seperti catatan, buku, transkrip, surat kabar, prasasti, majalah, notulensi rapat, agenda, dan foto-foto kegiatan.⁴³ Studi dokumen merupakan pelengkap dari metode observasi dan wawancara.

Dalam penelitian ini, dokumentasi yang diperoleh berasal dari pihak administrasi pemerintah desa, seperti foto, gambar, struktur organisasi, atau berbagai jenis laporan yang terkait dengan strategi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sukorejo.

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta R&D*, 233.

⁴³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 206.

Penelitian ini juga menggunakan dokumentasi kegiatan yang sistematis dalam melakukan pengumpulan, penyelidikan, pencarian, dan penyediaan dokumen untuk memperoleh pengetahuan, keterangan, serta bukti dan menyebarkannya pada pihak yang berkepentingan.

E. Analisis Data

Bagian ini mencakup langkah-langkah sistematis dalam melacak dan mengatur transkrip wawancara, catatan lapangan, dan materi lainnya agar peneliti dapat menyajikan hasil penelitian. Proses analisis ini melibatkan pekerjaan, pengorganisasian, pemecahan, serta sintesis data, serta pencarian pola, pengungkapan informasi penting, dan penentuan materi yang akan dilaporkan. Analisis data dilakukan baik selama maupun setelah proses pengumpulan data.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum, selama, dan setelah melakukan penelitian lapangan. Analisis tersebut melibatkan data dari studi pendahuluan atau data sekunder yang membantu menetapkan fokus penelitian. Metode analisis yang digunakan adalah pendekatan interaktif model Miles dan Huberman. Mereka menyatakan bahwa aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara berkelanjutan dan interaktif sampai semua data terpenuhi. Aktivitas dalam menganalisis data yaitu : Pengumpulan Data, Kondensasi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan.”

1. Pengumpulan Data

Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terbagi menjadi dua

bagian: deskriptif dan reflektif. Data yang terungkap berbentuk kata-kata daripada sekumpulan angka. Data ini mungkin telah dikumpulkan melalui berbagai cara (seperti wawancara atau dokumentasi) dan umumnya telah melalui tahap pemrosesan (seperti pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau penguraian oleh ahli penulisan), namun analisis kualitatif masih bergantung pada teks yang berbentuk kata-kata yang diorganisir menjadi teks yang lebih luas.⁴⁴

2. Kondensasi Data

Menurut Miles, Huberman, dan Saldana, "kondensasi data merujuk pada proses pemilihan data, penekanan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data yang muncul dalam catatan lapangan atau transkripsi." Dengan kata lain, kondensasi data adalah langkah-langkah untuk memilih, menyoroti, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mengubah data yang terdapat dalam catatan lapangan atau transkripsi.

3. Penyajian Data

Setelah rangkuman data selesai, langkah berikutnya adalah presentasi data. Presentasi data bertujuan untuk menampilkan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Proses presentasi data melibatkan penyajian hasil wawancara yang telah direkam dan ditranskripsikan dalam bentuk tulisan. Dari hasil presentasi data, baik dari wawancara maupun dokumen, dilakukan analisis. Kemudian, disimpulkan bahwa terdapat

⁴⁴ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldana, *Analisis Data Kuantitatif* (Jakarta: UI Press, 2014), 15.

temuan data dari kedua sumber tersebut yang dapat menjawab pertanyaan penelitian.

4. Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan

Setelah proses kondensasi dan presentasi data selesai, langkah terakhir adalah membuat kesimpulan. Kesimpulan ini diambil dari hasil analisis data yang telah dilakukan. Melalui pengambilan kesimpulan, penelitian dapat menjawab pertanyaan atau fokus penelitian yang telah dirumuskan sejak awal.⁴⁵

F. Keabsahan Data

Untuk memastikan keabsahan temuan, penting untuk mengevaluasi kredibilitasnya menggunakan teknik-teknik keabsahan data. Salah satu metode untuk menguji keabsahan tersebut adalah melalui teknik triangulasi. Triangulasi adalah proses memeriksa keabsahan data dengan memanfaatkan informasi atau sumber lain di luar data itu sendiri untuk tujuan pemeriksaan atau perbandingan.

Penelitian ini menerapkan metode triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah proses memeriksa kredibilitas data dengan membandingkan data yang telah dikumpulkan dari beberapa sumber yang telah dianalisis oleh peneliti. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan kesimpulan yang lebih kuat dengan meminta persetujuan atau validasi dari sumber data yang bersangkutan.⁴⁶

⁴⁵ Esta Kurniasih, 'Implementasi Evaluasi Pembelajaran PAUD Di TK Negeri 2 Bandar Lampung', Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2020, 31–33.

⁴⁶ Djam'an Satori, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2017), 39.

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian yang peneliti lakukan yaitu meliputi tahap pra-lapangan, tahap penelitian lapangan, dan tahap analisis data.

1. Tahap Pra-lapangan
 - a. Menyusun rancangan penelitian
 - b. Memilih lapangan penelitian
 - c. Mengurus perizinan
 - d. Memilih dan menentukan informan
 - e. Menyiapkan perlengkapan penelitian
 - f. Memahami etika penelitian
2. Tahap Penelitian Lapangan
 - a. Memahami latar belakang dan tujuan penelitian
 - b. Mengunjungi lokasi penelitian
 - c. Mengumpulkan data
 - d. Menyempurnakan data yang belum lengkap
3. Analisis Data

Tahap analisis data adalah langkah akhir dalam proses penelitian yang di maksudkan untuk mengolah data secara terarah sesuai dengan fokus penelitian, serta mencegah agar tidak terlalu tersebar ke berbagai arah yang tidak relevan.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Desa Sukorejo Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang

Sejarah mengenai desa sendiri sampai sekarang masih perlu dikaji karena batasannya menjadi perdebatan panjang dikalangan para ahli. Desa dibentuk berdasarn kebutuhan masyarakat di daerah tertentu yang satu dengan daerah yang lain berbeda budayanya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 tentang Desa mendefinisikan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisiona yang diakui dan dihormati dala sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴⁷

Jaman dahulu Desa Sukorejo merupakan daerah hutan yang tak bertuan. Kemudian datang dua orang yang bernama *Mbah Linduboyo* dan *Mbah Tambakboyo*. Mereka hidup menetap di dua wilayah yaitu wilayah utara dan wilayah selatan desa dengan memanfaatkan lahan-lahan tak bertuan, lalu mendirikan pemukiman dengan atap terbuat dari bambu yang dibelah jadi dua dan dipasang bolak balik, atap itu disebut

⁴⁷ Pemerintah Pusat, UU No. 6 Tahun 2014, Pasal 1, 2014.

Kalakah. Beberapa tahun kemudian orang-orang yang lainnya juga banyak berdatangan, sehingga daerah ini menjadi daerah yang cukup lumayan penduduknya. Pada jaman Belanda dibentuklah pemimpin masyarakat yang disebut dengan *Petinggi*, sedangkan yang ditunjuk sebagai petinggi saat itu adalah orang yang bernama *Samad*, dan daerah ini dinamakan *Desa Sukorejo* yang terdiri atas 2 wilayah bagian yaitu wilayah bagian utara dinamakan wilayah Mbah Linduboyo dan wilayah bagian selatan dinamakan wilayah Mbah Tambakboyo.

Demikian perkembangan jaman terus berlanjut hingga sekarang, Karena perkembangan penduduknya juga semakin pesat, maka wilayah Desa Sukorejo berubah menjadi 4 wilayah bagian yang disebut Dusun, yaitu : Dusun Linduboyo, Dusun Pesantren, Dusun Tambakboyo dan Dusun Gunung Dulang.

Tokoh-tokoh Pimpinan

Mencari/menemukan tokoh-tokoh yang pernah memimpin di Desa Sukorejo tidak mudah kita peroleh. Kami telah mencoba menemui beberapa orang lanjut usia untuk kami jadikan rujukan. Dari rujukan tersebut kami dapatkan data sebagai berikut nama-nama Kepala Desa yang pernah menjabat :

Tabel 4.1
Nama-Nama Kepala Desa Yang Pernah Menjabat

No	Nama	Lama Menjabat
1.	Lantas	8 Tahun
2.	Seneri	2 Tahun
3.	Suwono	8 Tahun
4.	Lukman Heliyanto	5 Tahun
5.	Abdullah	6 Tahun
6.	Slamet Riyanto	6 Tahun
7.	Sismi Wahidah	Masa jabatan sampai tahun 2026

Sumber : LPPD 2023 dan data diolah

2. Visi dan Misi Desa Sukorejo Kecamatan Kunir Kabupaten

Lumajang

a. Visi Desa :


Terwujudnya masyarakat Desa Sukorejo yang adil, makmur, sejahtera melalui peningkatan pembangunan sumber daya manusia, pertanian yang maju dan agamis.

b. Misi Desa :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian.
3. Pengembangan ekonomi masyarakat.
4. Meningkatkan pelayanan masyarakat.
5. Meningkatkan sarana dan prasarana agama.

3. Struktur Organisasi Desa Sukorejo

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sukorejo Kecamatan Kunir
Kabupaten Lumajang



Sumber : Kantor Desa Sukorejo dan data diolah

4. Aspek Geografi dan Demografi

a. Aspek Geografis

Letak geografis Desa Sukorejo sebelah utara berbatasan dengan Desa Tegalandu, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kebonan, sebelah timur berbatasan dengan Desa Ranupakis, sebelah barat berbatasan dengan Desa Mlawang. Wilayah desa ini merupakan daerah dataran tinggi yang terdapat pegunungan dan perbukitan dengan kondisi sebagian besar masyarakatnya adalah bermata pencaharian sebagai petani dan peternak.

Jarak dari Desa ke Ibukota Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi dapat dirinci sebagai berikut :

- a) Desa Sukorejo – Ibukota Kecamatan : 3,5 Km
- b) Desa Sukorejo – Ibukota Kabupaten : 15 Km
- c) Desa Sukorejo – Ibukota Provinsi : 160 Km
- d) Desa Sukorejo – Ibukota Negara : 700 Km

Tabel 4.2
Luas wilayah Desa Sukorejo dirinci menurut status tanah

NO	STATUS TANAH	LUAS
1	Tanah Sawah	129,00 Hektar
2	Tanah Kering	229,00 Hektar
3	Tanah Perkebunan	0,70 Hektar
	JUMLAH	358,70 Hektar

Sumber : LPPD 2023 dan data diolah

Tabel 4.3
Luas Wilayah dirinci menurut penggunaan tanah

NO	PENGGUNAAN TANAH	LUAS
1	Tanah Pertanian	358,00 Hektar
2	Pekarangan dan Bangunan	76,00 Hektar
3	Lainnya	- Hektar
	JUMLAH	434,00 Hektar

Sumber : LPPD 2023 dan data diolah

b. Aspek Demografi

Jumlah penduduk Desa Sukorejo sebanyak 4.163 jiwa yang terbagi dalam 1086 KK. Dengan luas wilayah sebesar 4340 per Km² maka kepadatan penduduk rata-rata sebesar 959 jiwa/Km² dengan rata-rata 4 orang dalam anggota rumah tangga.

Tabel 4.4
Jumlah penduduk Desa Sukorejo berdasarkan jenis kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	Laki – laki	2050 Jiwa
2	Perempuan	2113 Jiwa
	JUMLAH	4163 Jiwa

Sumber : LPPD 2023 dan data diolah

Mata pencaharian masyarakat Desa Sukorejo yang utama adalah Petani. Adapun perincian mata pencaharian masyarakat Desa Sukorejo dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4.5
Mata Pencaharian Desa Sukorejo

NO	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH	
1	Petani	225	Orang
2	Buruh tani	197	Orang
3	TKI perempuan/TKW	5	Orang
4	TKI laki-laki	7	orang
5	Pegawai negeri sipil	157	Orang
6	pengrajin industri rumah tangga	1	Orang
7	Pedagang keliling	24	Orang
8	Peternak	39	Orang
9	Nelayan	0	Orang
10	Montir	3	Orang
11	Dokter swasta	2	Orang
12	Bidan swasta	1	Orang
13	Perawat swasta	0	Orang
14	Pembantu rumah tangga	20	Orang
15	TNI	11	Orang
16	POLRI	9	Orang
17	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	138	Orang
18	Pengusaha kecil menengah	44	Orang
19	Pengacara	0	Orang
20	Notaris	1	Orang
21	Dukun kampung terlatih	1	Orang
22	Jasa pengobatan alternatif	8	Orang
23	Dosen swasta	0	Orang
24	Pengusaha besar	3	Orang
25	Arsitektur	0	Orang
26	Seniman/artis	8	Orang
27	Karyawan perusahaan swasta	82	Orang
28	Karyawan perusahaan pemerintahan	6	Orang
29	Makelar/broker/mediator	3	Orang
30	Sopir	17	Orang
31	Tukang becak	90	Orang
32	Tukang Ojek	0	Orang
33	Tukang cukur	5	Orang
34	Tukang batu/kayu	18	Orang
35	Kusir dokar	0	Orang
	Jumlah jenis mata pencaharian pokok	1138	Orang

Sumber : LPPD 2023 dan data diolah

Penduduk Desa Sukorejo usia 5 tahun keatas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan sesuai dengan Sensus Penduduk (SP 2010) dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 4.6
Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN	JUMLAH
1	Tidak/Belum Tamat SD	1185 Orang
2	Tamat SD/MI/Sederajat	1624 Orang
3	Tamat SLTP/MTs/Sederajat	868 Orang
4	Tamat SLTA/MA/Sederajat	387 Orang
5	Tamat Sarjana Muda Kejuruan	12 Orang
6	Tamat Diploma I/II	6 Orang
7	Tamat Diploma IV/S1	81 Orang
	JUMLAH	4163 Orang

Sumber : LPPD 2023 dan data diolah

Menurut Data BPS (PPLS 2023), klasifikasi kemiskinan di Desa Sukorejo dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 4.7
Tingkat Kemiskinan

NO	TINGKAT KEMISKINAN	JUMLAH
1	Sangat Miskin	251 Ruta
2	Miskin	120 Ruta
3	Hampir Miskin	50 Ruta
4	Rentan Miskin lainnya	30 Ruta
	JUMLAH	451 Ruta

Sumber : LPPD 2023 dan data diolah

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data dan analisis merupakan suatu bagian yang dapat mengungkapkan data yang dihasilkan dari suatu penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah dengan menggunakan analisis data yang relevan. Seperti yang sudah diketahui bahwa pada penelitian ini teknik pengumpulan datanya yaitu menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi yang berguna untuk mendukung dalam penelitian ini.

Pemerolehan data mengenai Strategi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan *Good Governance* di Desa Sukorejo Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang dilakukan melalui observasi di kantor Desa Sukorejo Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang dengan melakukan wawancara perangkat Desa tentang fokus masalah penelitian ini serta dokumentasi guna mendukung penelitian yang akurat. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat diuraikan data-data mengenai Strategi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sukorejo Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang.

1. Strategi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan *Good Governance* di Desa Sukorejo Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang

Adanya program ADD merupakan salah satu bentuk kepercayaan pemerintah pusat kepada daerah untuk dapat mengelola anggaran sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Atau dapat dikatakan bahwa tujuan ADD tersebut untuk mewujudkan pemerintah desa yang dapat mengelola pembangunannya berdasarkan prioritas anggaran mereka sendiri. Menurut lembaga United Nations Development Program (UNDP) dalam dokumen kebijakannya yang berjudul “*Governance for sustainable human development*” (1997), ADD pada prinsipnya harus menganut prinsip akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan aturan hukum.⁴⁸

⁴⁸ Sulfiani, 'Penerapan Prinsip *Good Governance*', 98.

Setiap desa tentunya memiliki strategi pengelolaan alokasi dana desa yang berbeda. Menurut Kenneth Andrew, strategi adalah pola sasaran, maksud atau tujuan kebijakan serta rencana. Rencana penting untuk mencapai tujuan. Hal tersebut sesuai dengan kondisi di lapangan masing-masing desa serta kebutuhan dalam menerapkan kebijakan ADD tersebut. Dalam wawancara yang dilakukan peneliti, bapak Rizal Doni selaku sekretaris desa mengatakan :

“ Tentunya setiap desa itu berbeda cara pengelolaan ADD nya, dalam mendapatkan besaran ADD saja sudah berbeda karena hal itu sudah di berikan sesuai kebutuhan tiap desa. Di Desa Sukorejo pada tahun 2023 mendapatkan ADD sebesar Rp 590.267.000,00 dan ADD ini setiap tahunnya berbeda.”⁴⁹

Pernyataan lain di ungkapkan oleh kepala Desa Sukorejo yaitu ibu Sismi Wahidah mengatakan :

“ Setiap desa itu berbeda cara pengelolaannya meskipun menggunakan sistem yang sama, salah satunya dalam perencanaanya. Di Desa Sukorejo ini perencanaanya melalui Musdus dulu terus Musrenbangdes untuk menentukan RAPBDes baru kemudian dilakukan pelaksanaannya atau realisasinya gitu.”⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada sekretaris desa dan juga kepala Desa Sukorejo bahwa setiap desa itu memiliki strategi pengelolaan alokasi dana desa karena setiap desa itu berbeda baik dari jumlah penduduk, luas wilayah dan kebutuhannya. Berdasarkan pada sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 (Permendagri 20/2018) tentang

⁴⁹ Rizal Doni, wawancara, Lumajang 23 Desember 2023.

⁵⁰ Sismi Wahidah, wawancara, Lumajang, 23 Desember 2023.

Pengelolaan Keuangan Desa. Sementara yang dimaksud keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan keuangan Desa dilakukan oleh Penyelenggara Pemerintahan Desa dimana kegiatannya meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.⁵¹

a. Tahap Perencanaan

Menurut Sutarno perencanaan merupakan perhitungan dan penentuan mengenai sesuatu yang dijalankan menyangkut tempat, oleh siapa pelaku itu atau pelaksanaan tata cara dalam mencapai tujuan tersebut. Dalam pengertian lain perencanaan merupakan tahap awal dari pengelolaan alokasi dana desa yang melibatkan pemerintah desa dan masyarakat untuk bekerja sama dalam menentukan program apa yang akan dilaksanakan terkait penggunaan dan ADD. Dan tentunya sudah di musyawarahkan bersama sehingga menghasilkan kesepakatan yang kemudian dapat dilanjutkan ke tahap pelaksanaan sesuai dengan ketentuan maupun prosedur yang berlaku.⁵²

Pada tahap perencanaan sebagai tahap awal ADD sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa

⁵¹ Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 'Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa', *Physical Review B*, 72.10 (2018), 1–13.

⁵² Freddy Kawatu Jovanca Mamuja and Anita Kambey, 'Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sea Satu Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa', *Jurnal Akuntansi Manado*, 2.2 (2021), 249–58.

berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan setelah itu sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBD desa kepada Kepala Desa. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa tersebut disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Selanjutnya, dalam pelaksanaan ADD semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.⁵³ Hal ini

dipaparkan oleh Rizal Doni selaku Sekretaris Desa :

“ Dari pihak desa akan melakukan penjadwalan untuk Musyawarah yang melibatkan perangkat desa dan masyarakat. Desa melakukan pembuatan RKPdes terlebih dahulu yang dibuat dari RPJMDes tahun sebelumnya yang nantinya akan dilaksanakan dan direalisasikan sesuai prioritas. Kemudian pihak desa sebelumnya perlu melakukan pengarahannya pada Kasun untuk melakukan forum musyawarah secara intern dengan RT dan RW Desa Sukorejo. Kita perlu melakukan itu karena tidak semua masyarakat Desa Sukorejo ikut datang dalam Musrenbangdes jadi kita hanya perlu perwakilan saja untuk menyampaikan usulan-usulan dari masyarakat.”⁵⁴

⁵³ Jovanca Mamuja and Kambey, 'Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa', 250 .

⁵⁴ Rizal Doni, wawancara, Lumajang 25 Desember 2023.

Proses perencanaan pada Desa Sukorejo dimulai dari penyusunan RPJMDesa diawali dengan Musdus yang selanjutnya diarahkan pada pelaksanaan Musrenbangdes. Setelah program-program pembangunan yang dibahas dalam Musrenbang disetujui oleh seluruh Peserta Musrenbang yang terdiri dari perangkat desa, BPD maupun Tokoh Masyarakat maka program tersebut dituangkan dalam RPJMDesa. Berangkat dari RPJMDesa disusun RKP (Rencana Kerja Pemerintahan) yang memuat program pembangunan selama satu tahun. Dari Rencana kerja Pemerintah (RKP) akhirnya disusun dalam (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa APBDesa) tahun bersangkutan yang sebelumnya dituangkan dalam rencana kerja dan Anggaran (RKA). Dengan mengadakan Musyawarah Dusun (Musdus) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa proses perencanaan akan dimulai dengan pengadaaan Musyawarah Dusun (Musdus) untuk menampung aspirasi masyarakat dimasing-masing RT dan RW.⁵⁵ Desa Sukorejo melaksanakan proses musyawarah dusun yang dilakukan hanya dimasing-masing dusun secara internal yang kemudian akan dipaparkan di paparkan di Musdes, hal tersebut diapaprkan oleh Informan Saudara Rizal Doni sebagai Sekrektaris Desa Sukorejo :

⁵⁵Dessy Putri Andini and Arisona Ahmad, 'Analisis Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Jenggawah Kabupaten Jember', *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)*, 8.3 (2020), 157–65 <<https://doi.org/10.26740/jpak.v8n3.p157-165>>.

“ Jadi nantinya itu ada tahap awal dalam perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa itu, nantinya dari pihak kasun akan melakukan musyawarah secara intern sebelum dipaparkan pada masyarakat. Untuk partisipasi masyarakat, jadi setiap masyarakat ada perwakilan istilahnya untuk delegasi dalam menyampaikan aspirasi atas nama RT dan RW. Jadi untuk diawal kita memang meminta kasun untuk benar-benar mendiskusikan program yang sekiranya yaa memang prioritas dan di butuhkan pada setiap dusun.”⁵⁶

Dalam perencanaan, Desa Sukorejo melakukan proses perencanaan berpedoman pada RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah) yang diadopsi dari RPJMDesa pada Tahun 2022 bahwa perencanaan kegiatan yang dibiayai oleh ADD berpedoman pada RPJMDesa dan RKPDesa kemudian akan dibahas pada Musrenbangdes. Hal tersebut dipaparkan oleh informan Rizal Doni selaku Sekretaris Desa:

“ Perencanaan kami diawali dengan RKPDes, tapi kita mengadopsi dari RPJMDes dari tahun sebelumnya karena kita kan sudah membuat RPJMDes pada tahun sebelumnya, yang telah kita buat dan disetujui paling lambat pada bulan oktober setiap tahunnya. Untuk dilakukan pelaksanaan perencanaan yang dibahas apa yang nantinya kita bangun dan serta apa yang paling prioritas, nah setelah itu kita akan melakukan Musrenbangdes RKPDes.”⁵⁷

Musrenbangdes merupakan forum dimana masyarakat dapat menyampaikan keinginannya tentang apa yang harus dilakukan oleh pemerintah tingkat terendah dalam proses pembangunan yang layak dan sebaliknya apa yang harus dilakukan

⁵⁶ Rizal Doni, wawancara, Lumajang 25 Desember 2023.

⁵⁷ Rizal Doni, wawancara, Lumajang 24 Desember 2023.

oleh masyarakat dalam pembangunan yang layak.⁵⁸ Musrenbangdes pada Desa Sukorejo ini dilakukan setelah melakukan Musdus yang mewadai tentang aspirasi masyarakat yang nantinya akan menjadi salah satu prioritas dalam pelaksanaan pengalokasian dana desa. Hal tersebut dipaparkan oleh informan Rizal Doni selaku Sekretaris Desa :

“ Untuk Musrenbangdes sendiri itu, nanti itu kita melakukan musyawarah yang dihadiri oleh kepala desa dan jajaran perangkatnya, BPD, kepala dusun, Pamong, dan masyarakat. Didalam Musrenbangdes ini kami membahas mengenai apa yang diprioritaskan dalam aspirasi yang telah kita dapat dari Musdus tadi. Kita juga akan menetapkan apa yang dilaksanakan untuk menuju desa yang lebih baik dan dibutuhkan oleh masyarakat. Juga melakukan sosialisasi mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) sesuai dengan pagu yang ditetapkan oleh Bupati. Dan lagi-lagi tidak lupa kita melihat RPJMDes tahun sebelumnya.”⁵⁹

Prioritas pembangunan juga disesuaikan dengan kebutuhan desa dan masyarakat desa. Akuisisi, pengembangan dan pemeliharaan pembangunan sektor ekonomi dalam program ini bertujuan untuk meningkatkan peluang ekonomi yang baik bagi masyarakat maupun pemerintah desa.⁶⁰ Hal tersebut dipaparkan oleh Sismi Wahidah selaku Kepala Desa :

“ Untuk prioritas desa sendiri yaitu melakukan pembangunan pendopo desa, karena *samean* bisa lihat sendiri bahwa pendopo desa sudah tidak layak mungkin seperti tidak enak untuk dipandang. Masyarakat juga sering

⁵⁸ Ferry Setiawan, 'Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Di Desa Tumbang Bantian', *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 7.1 (2023), 48–58 <<https://doi.org/10.30737/mediasosian.v7i1.4157>>.

⁵⁹ Rizal Doni, wawancara, Lumajang 24 Desember 2023.

⁶⁰ Setiawan, 'Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan', 52.

membicarakan mengenai pendopo desa yang kurang apik untuk dipandang. Jadi untuk itu kita sebagai pemerintah desa melakukan prioritas pembangunan berfokus pada pembangunan pendopo atau seperti perbaikan. Tidak lupa juga karena kita kan melibatkan masyarakat jadi kita sebagai pemerintah desa perlu melakukan pembangunan juga mengenai aspirasi yang telah masyarakat ungkapkan seperti pada tahun 2021-2022 kita fokus pada covid-19 kan waktu itu tapi kita juga melakukan pemavingan di daerah persawahan dan ini juga disebelah balai desa kan ada lapangan nah itu juga kita melakukan pemavingan disitu, kami juga melakukan pembangunan gorong-gorong guna mencegah banjir karena kan di Sukorejo *samean* merasakan sendiri kan kadang kalau hujan sering air itu naik ke jalan raya nah itu juga menjadi prioritas kita. Nah untuk pada tahun 2023 ini kita juga tetap dalam masa pemulihan dari covid-19 dan juga melakukan pembangunan sarana dan prasarana dan juga ekonomi.”⁶¹

Dari pemaparan kepala desa dan sekretaris Desa Sukorejo diatas, pada tahap perencanaan yang pertama kali dilakukan yaitu mengadakan Musyawarah Dusun untuk menampung usulan dari masyarakat mengenai programkerja apa saja yang akan dilakukan dan disisi lain pemerintah desa juga membahas mengenai

RPJMDes dan RKPDes. Kemudian BPD melakukan Musrenbangdes yang akan dilakukan sesuai usulan yang disepakati pada saat Musdus. Dalam Musrenbangdes nantinya akan terdapat berita acara serta adanya dokumen-dokumen, dan ada penetapan Peraturan Desa (Perdes) baru.

b. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan suatu tindakan dari sebuah rencana yang telah disusun secara matang dan terperinci yang kemudian

⁶¹ Sismi Wahidah, wawancara, Lumajang 04 Januari 2024.

diimplementasikan. Tahap pelaksanaan yaitu implementasi keputusan atau kebijakan dasar baik dalam bentuk undang-undang, perintah atau keputusan dari badan eksekutif maupun keputusan peradilan. Berdasarkan pengertian tersebut memperlihatkan bahwa pelaksanaan berujung pada aktivitas, tindakan, aksi, atau mekanisme dari suatu sistem. Menurut Jopang, ungkapan mekanisme berarti pelaksanaan bukan hanya aktivitas, melainkan merujuk pada norma tertentu untuk mencapai tujuan dari kegiatan yang telah direncanakan. Dari pendapat-pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan merupakan suatu tindakan yang harus dikerjakan atau dilaksanakan oleh pemerintah desa secara transparan kepada semua pihak berdasarkan pada rencana yang telah disusun dan disepakati bersama dengan masyarakat sesuai kebutuhan untuk pembangunan dan pemberdayaan desa.⁶²

Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa (Pemerintah Desa). Untuk pelaksanaan pembangunan yang didanai oleh ADD harus melibatkan seluruh masyarakat atau lembaga kemasyarakatan, dan dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari

⁶² Jovanca Mamuja and Kambey, 'Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa', 251.

masyarakat desa setempat.⁶³ Pada tahapan pelaksanaan Alokasi Dana Desa harus selalu berpedoman pada APBDesa yang sudah ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Selain itu setiap penggunaan biaya atau pengeluaran terlebih dulu harus dibuatkan Rincian Anggaran Biaya yang akan disahkan oleh kepala desa. Sedangkan untuk setiap Rencana Anggaran Biaya (RAB) akan diperiksa terlebih dulu oleh sekertaris desa. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh ibu Sudarwati selaku Kau Keuangan Desa Sukorejo :

“ Semua penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan berdasarkan APBDesa dan setiap rencana anggaran biaya akan diverifikasi dulu oleh sekertaris desa setelah itu di setujui oleh kepala desa.”⁶⁴

Dalam melaksanakan kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Desa Sukorejo dalam melakukan belanja barang dan jasa yang dibutuhkan untuk melaksanakan program kerja

menggunakan Surat Perintah Pembayaran (SPP). SPP merupakan dokumen yang berisi permintaan pembayaran atau pengesahan belanja yang telah dilakukan oleh pelaksana kegiatan, dokumen verifikasi oleh sekretaris desa, serta dokumen pengesahan belanja oleh kepala desa sekaligus juga perintah bagi bendahara desa. Setelah menerima barang dan jasa, maka TPK wajib menyetorkan SPP kepada bendahara, kemudian diverifikasi oleh

⁶³ Pemerintah Pusat, UU No. 6 Tahun 2014.

⁶⁴ Sudarwati, wawancara, Lumajang 28 Desember 2023.

sekretaris desa dan kemudian disetujui oleh kepala desa. SPP merupakan dokumen penting dalam penyusunan realisasi dalam pertanggungjawaban, seluruh SPP kegiatan, pada akhir periode akan dikompilasi untuk mengetahui akumulasi belanja untuk setiap kegiatan.⁶⁵ Hal ini seperti yang dipaparkan oleh Rizal Doni selaku sekretaris Desa Sukorejo :

“Untuk ADD inikan memang banyak dari belanja yang mengikat jadi kita perlu adanya permintaan pembayaran dulu dan nantinya akan mendapatkan SPP yang disodorkan pada bendahara yang diverifikasi oleh sekdes dan disetujui oleh kades, baru kita memulai pelaksanaan realisasi anggarannya.”⁶⁶

Seluruh pendapatan dan belanja desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilakukan melalui Rekening Kas Desa (RKD). Seluruh transaksi pendapatan dan belanja desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah serta ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara.⁶⁷

c. Tahap Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan oleh Kaur Keuangan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang tugasnya untuk mencatat setiap transaksi beserta bukti , melakukan tutup buku pada akhir bulan, membuat buku pembantu kas umum yang terdiri dari Buku Pembantu Bank, Buku Kas Pembantu Kegiatan, dan Buku Kas Pembantu Pajak dan melaporkan kepada Kepala Desa terkait pertanggungjawaban uang

⁶⁵ Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Peraturan Dalam Negeri RI, Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

⁶⁶ Rizal Doni, wawancara, Lumajang 28 Desember 2023.

⁶⁷ Menteri Dalam Negeri RI, Permendagri No. 113 Tahun 2014, Pasal 7 ayat (2).

masuk dan keluar. Kaur Keuangan Desa Sukorejo ibu Sudarwati mengatakan :

“ Saya sebagai Kaur Keuangan Desa Sukorejo tentunya berkecimpung dengan uang yang di dapat oleh desa. Disini saya juga bertanggung jawab mengenai pencatatan, pertanggungjawaban juga. Susah kalau mengenai uang gini sensitif karena kesalahan sedikit saja bisa berpengaruh pada integritas desa. Karena semua transaksi itu harus ada buktinya yang nantinya akan dilaporkan kepada pusat. Dan saya nantinya akan melakukan tugas saya dipantau langsung oleh kepala desa.”⁶⁸

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kaur Keuangan Desa Sukorejo adalah dalam melakukan tugasnya untuk mencatat laporan keuangan desa yang meliputi laporan tutup buku diperlukan bukti dan juga ketelitian dan rinci yang nantinya akan diserahkan dan dijelaskan pada kepala desa.

d. Tahap Pelaporan

Pelaporan pelaksanaan ADD terdiri dari pelaporan masing-masing kegiatan yaitu laporan bulanan dan laporan akhir kegiatan dengan lengkap yang mana seluruh pengeluaran ADD yang dibukukan oleh Kaur Keuangan sudah dalam aplikasi Siskeudes (Sistem keuangan desa) di Desa Sukorejo sesuai dengan Peraturan Bupati No 6 bahwa pencatatan secara rinci melalui aplikasi Siskeudes yang merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan bersama Direktorat Jenderal Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam

⁶⁸ Sudarwati, wawancara, Lumajang 28 Desember 2023.

Negeri dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.⁶⁹ Hal tersebut yang seperti diungkapkan oleh Kaur Keuangan Desa Sukorejo Ibu Sudarwati :

“ pencatatan setiap bidang-bidang itu tercatat secara rinci memang di Siskeudes. Karena zaman sekarang sudah maju teknologinya kita sudah tidak manual lagi tapi menggunakan aplikasi keuangan desa yaitu Siskeudes yang sudah ditetapkan oleh BPK. Dari pencatatan Siskeudes ini nantinya akan didapatkan surat perintah pembayaran, surat tanggung jawab belanja dan kwitansi pengeluaran yang nanti itu digunakan untuk SPJ kegiatan.”⁷⁰

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kaur Keuangan Desa Sukorejo bahwa pelaporan yang dilakukan sudah sesuai dengan Peraturan yang sudah ditetapkan pada Perbub No 6. Tahun 2022 Kabupaten Lumajang.

e. Tahap Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban keuangan merupakan sebuah dimensi yang penting dalam pelaksanaan penggunaan keuangan termasuk didalamnya Alokasi Dana Desa. Pertanggungjawaban ini mengingatkan bahwa desa yang dulunya melakukan pembangunan hanya memperoleh bantuan keuangan yang terbatas dengan pengelolaan yang masih sangat sederhana, namun setelah adanya kebijakan Alokasi Dana Desa yang diberlakukan sekarang ini, desa memperoleh alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri oleh desa penerima itu

⁶⁹ Pemerintah Daerah. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Alokasi Dana Desa Anggaran 2022.

⁷⁰ Sudarwati, wawancara, Lumajang 28 Desember 2023.

sendiri. Maka diperlukan kerjasama yang baik antara perangkat desa maupun masyarakat dalam memanfaatkan alokasi dana desa sehingga dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku.⁷¹

Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Desa Sukorejo ini satu integrasi dengan APBDDes. ADD yang merupakan salah satu sumber utama pendapatan desa juga harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun pada pemerintah tingkata atasnya sebaga institusi pemberi kewenangan. Laporan pertanggungjawaban keuangan dana desa merupakan proses terakhir dalam tahapan pengelolaan keuangan desa. Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan dana desa, kepala Desa Sukorejo memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban tersebut bersifat periodik, persemester dan pertahun yang disampaikan kepada pemerintah kabupaten dan juga ada yang disampaikan kepada BPD tidak lupa juga kepada masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh kepala Desa Sukorejo Ibu Sismi Wahidah :

“ untuk laporan pertanggungjawaban itu kita sudah mengikuti aturan yang ditetapkan. Kemudian bendahara desa yang mengelola dengan pantauan saya, setelah semua laporan pertanggungjawaban diselesaikan itu kan banyak sekali seperti laporan persemester, terus tahunan itu kan di dalamnya juga masih banyak laporan-laporan keuangan

⁷¹ Jovanca Mamuja and Kambey, 'Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa', 253.

lainnya, nah nantinya bendahara akan menjelaskan serta mendampingi saya untuk melaporkan dan menyampaikan pada pemerintah kabupaten.”⁷²

Kaur Keuangan Ibu Sudarwati menambahkan :

“ bentuk laporan dan juga isi laporan pertanggungjawaban itu semua nantinya akan dipaparkan juga kepada masyarakat secara umum tidak hanya unsur-unsur lembaga saja yang mengetahui tetapi masyarakat juga perlu tahu makannya kita di setiap adanya perubahan anggaran desa gitu kan diadakan musyawarah dan itu juga melibatkan masyarakat.”⁷³

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan kepala desa Ibu Sismi Wahidah dan Kaur Keuangan Ibu Sudarwati adalah dalam proses pertanggungjawaban sudah mengikuti aturan dan juga selalu melibatkan unsur-unsur lembaga dan juga masyarakat. Dari situ dapat dilihat bahwa Desa Sukorejo sudah melakukan transparansi dan juga akuntabilitas.

Dari terwujudnya suatu tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa ini akan mendukung terwujudnya tata kelola yang baik atau *Good Governance* dalam penyelenggaraan desa, maka pengelolaan keuangan desa harus merujuk pada prinsip *Good Governance* diantaranya akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan aturan hukum.

1) Akuntabilitas.

Akuntabilitas tentunya juga termasuk dalam mewujudkan *Good Governance* dimana adanya

⁷² Sismi Wahidah, wawancara, Lumajang 01 Januari 2024.

⁷³ Sudarwati, wawancara, Lumajang 01 Januari 2024.

pertanggungjawaban dari pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa. Teknik pengukuran kinerja maupun penyusunan laporan pertanggungjawaban atas kegiatan yang sudah dilakukan dan sesuai dengan standar ataupun prosedur yang ada, dilaksanakannya mekanisme dan terpenuhinya dokumen-dokumen sesuai peraturan yang telah ditetapkan.⁷⁴

Bendahara Desa Sukorejo ibu Sudarwati mengatakan dalam wawancara yang dilakukan peneliti :

“bentuk dari akuntabilitas yang dilakukan Desa Sukorejo ini yaitu kita membuat laporan pertanggungjawaban mengenai realisasi anggaran yang kaitannya itu masuk dalam APBDes. Nah pasti kan nantinya itu ada laporan realisasi semester awal dan semester akhir tujuannya itu agar tau pembangunan secara fisik dan non fisik yang sudah terealisasi. Kemudian, kami akan menyusun surat pertanggungjawaban secara tertulis sesuai dengan RAB yang telah disusun, yang kemudian akan dilaporkan kepada bupati melalui camat. Proses pertanggungjawaban tersebut telah kami lakukan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan dalam peraturan kabupaten.”⁷⁵

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada bendahara Desa Sukorejo dapat ditarik kesimpulan bahwa desa tersebut menjalankan akuntabilitas dengan cara menyusun laporan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Jenis laporan pertanggungjawaban yang

⁷⁴ Lulut Agus Riyanto, Afifudin, dan Roni Pindahanto Widodo, ‘Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus Di Kantor Pemerintah Desa Bendoroto, Kecamatan Munjungan)’, *Jurnal Respon Publik*, 15.2 (2021), 29–39.

⁷⁵ Sudarwati, wawancara, 01 Januari 2024.

disusun meliputi laporan semester awal dan akhir, serta laporan realisasi pelaksanaan APBDes.

2) Transparansi

Transparansi adalah salah satu pilar utama dalam prinsip Good Governance dan merupakan aspek kunci dalam membangun hubungan yang sehat antara pemerintah, organisasi, dan masyarakat. Dengan memastikan transparansi dalam semua aspek kegiatan, sebuah entitas dapat memperoleh kepercayaan, dukungan, dan legitimasi yang diperlukan dari publik.

Dari segi transparansi Desa Sukorejo melakukan pembuatan banner anggaran Alokasi Dana Desa tiap tahunnya.

Kepala Desa Sukorejo yaitu Ibu Sismi Wahidah mengatakan :

“ untuk dari segi transparansi itu dek kita selalu melakukan pembuatan banner untuk tiap anggaran ADD tiap tahunnya yang kita tempel di area kantor desa agar masyarakat juga tahu. Kami juga dalam melakukan musrenbangdes itu kan pasti ada Peraturan Desa yang baru, untuk peraturan itu kita hanya terbuka pada musrenbangdes saja.”⁷⁶

Ibu Misni Sri selaku ketua BPD juga mengatakan :

“ banner itu menjadi gambaran dasar bagi masyarakat juga biar tahu gitu berapa sih ADD yang di dapat Desa Sukorejo ini ? agar mereka juga tidak penasaran.”⁷⁷

⁷⁶ Sismi Wahidah, wawancara, Lumajang 01 Januari 2024.

⁷⁷ Misni Sri, wawancara, Lumajang 01 Januari 2024.

3) Keterbukaan

Penting adanya keterbukaan dengan masyarakat untuk melakukan perencanaan anggaran pengelolaan ADD. Hal ini ditunjukkan dari hasil wawancara dengan sekretaris desa yaitu bapak Rizal Doni menyampaikan:

“ iya tentunya keterbukaan dengan masyarakat itu penting karena kan dalam mengadakan musdus guna mengetahui apa yang nantinya akan kita bangun, dan prioritaskan itu kan dari aspirasi masyarakat yaa usulan-usulan dari mereka nantinya kita tampung. Kemudian dari aspirasi mereka tersebut ita lakukan musrenbangdes yang nantinya akan dituangkan pada RKPDes untuk dimasukkan dalam APBDes nah baru setelah itu kita langsung melaksanakan Perdes yaitu berupa APBDes tahun tersebut.”⁷⁸

Kepala Desa Sukorejo juga menyampaikan :

“ dalam musrenbangdes itu saya yang memimpin jalannya musyawarah yang dimana disitu nantinya akan dihadiri oleh jajaran perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat, kasun, RT/RW, tokoh agama, dan juga karang taruna. Karena kan tujuan kita mendapatkan ADD ini ya salah satunya untuk masyarakat dan masyarakat juga perlu tau atas perencanaan dalam pengelolaan alokasi dana Desa Sukorejo ini.”⁷⁹

Dalam keterbukaan dengan masyarakat itu diperlukan karena masyarakat juga perlu tahu mengenai rencana anggaran APBDes yang akan direalisasikan oleh perangkat desa. Keterbukaan ini menghendaki masyarakat untuk mengkritik dan memberi tanggapan pada pemerintah desa yang dianggap tidak transparan mengenai RAPBDes.

⁷⁸ Rizal Doni, wawancara, Lumajang 02 Januari 2024.

⁷⁹ Sismi wahidah, wawancara, Lumajang 02 Januari 2024.

4) Aturan Hukum

Perancangan rencana anggaran pendapatan belanja desa perlu mengacu pada peraturan yang sudah ditentukan oleh daerah. Kepemerintahan yang baik memiliki karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan pada masyarakat dalam pembuatan RAPBDes. Seperti yang diungkapkan oleh Rizal Doni selaku Sekretaris desa :

“ tentunya, kita harus memiliki pegangan atau acuan pada peraturan mana, nah untuk pembuatan RAPBDes itu kita mengacu pada Permendagri 114 Tahun 2014 yaitu tentang pedoman pembangunan desa. Kita harus benar-benar mengacu pada permendagri karena disitu sudah di tetapkan prosedur yang sesuai untuk seluruh pemerintah desa agar tidak ada kesalahan-kesalahan yang bertentangan dengan hukum. ”⁸⁰

3. Kendala pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam mewujudkan *Good Governance* di Desa Sukorejo Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang

Pemerintah Desa Sukorejo dalam pengelolaan alokasi dana desa maupun dalam pelaksanaan anggaran desa tahun 2022, menemukan adanya kendala-kendala, sebagai berikut :

a. Kendala dalam Akuntabilitas

Kemampuan perangkat desa dituntut dapat menjalankan tugasnya dengan baik serta sesuai dengan prosedur yang berlaku. Perangkat desa dituntut mampu mencukupkan atau tidak lebih dari

⁸⁰ Rizal Doni, wawancara, Lumajang 02 Januari 2024.

anggaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Seperti yang telah diungkapkan oleh Rizal Doni selaku sekretaris desa :

“ kita dituntut bisa mencukupkan anggaran itu, jadi kita perlu memutar otak dalam perencanaan anggaran itu, ya misal ada pencatatan anggaran yang ketlisut atau tidak tercatat itu kita kadang bingung tetapi pastinya nanti ketemu mana yang belum dicatat dan dianggarkan. Kan kita sudah diberi anggaran jadi kita gunakan sebaik mungkin kalo bisa ya habis dan cukup sesuai anggaran yang sudah diberikan.”⁸¹

Kaur Keuangan Ibu Sudarwati Desa Sukorejo ibu

Sudarwati juga menyampaikan :

“ Perangkat desa mengalami kesulitan apabila ada pencatatan yang ketlisut gitu, karena kita kan perlu mengecek lagi dari awal, biasanya itu kalo ada pencatatan yang ketlisut karena kita lupa meminta nota misalnya saat melakukan pembelian barang. Untuk pencatatan itu kita sudah sistemnya jadi kita menggunakan aplikasi dari pusat yaitu Siskeudes. Siskeudes ini aplikasi yang memudahkan pemerintah desa untuk mengelola keuangan agar optimal dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Siskeudes ini jugamenjadi bukti akuntabilitas apa tidak dalam pengelolaan keuangannya gitu.”⁸²

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan diatas kendala Akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sukorejo adalah pemerintah desa dituntut bisa mencukupkan anggaran yang sudah ditentukan oleh pemerintah daerah. Serta adanya pencatatan keuangan yang tidak tercatat. Meskipun dalam pengelolaan keuangan desa sudah terdapat sistem atau aplikasi yang disebut Sikeudes ini, tidak bisa dipungkiri bahwa ada saja

⁸¹ Rizal Doni, wawancara, Lumajang 02 Januari 2024.

⁸² Sudarwati, wawancara, Lumajang 03 Januari 2024.

kelalaian dari perangkat desa dan juga faktor lain yang menjadi kendala dalam pemakaian aplikasi siskeudes. Seperti yang telah diungkapkan oleh bendahara Desa Sukorejo yaitu ibu Sudarwati:

“ aplikasi siskeudes ini tentunya memudahkan kita dalam pengelolaan keuangan desa , tapi kadang ada saja kendalanya yaitu kadang dari saya sendiri, terus kesalahan teknis dari aplikasinya gitu kayak servernya down. Nah kadang saya kan juga kesusahan dalam pembuatan laporan keuangan juga dalam bentuk hardfilenya kan, jadi di Desa Sukorejo ini ada pendamping yang membantu bendahara yang ditugaskan dari kabupaten memang. Pendamping ini yang nantinya melakukan penginputan di aplikasi siskeudes.”⁸³

b. Kendala dalam transparansi

Pemerintah desa mengalami kendala dalam proses transparansi yaitu mengenai penyampaian informasi kepada masyarakat. Belum tertatanya arsip dokumen secara sistematis, masyarakat yang sulit untuk mengakses informasi tentang desa, belum tersedianya sistem informasi dan *website* desa. Seperti yang

disampaikan oleh sekretaris desa yaitu Bapak Rizal Doni :

“ diDesa Sukorejo memang masih tidak ada website desa dan masyarakat sering komplain mengenai hal tersebut. Karena pihak desa minim keterampilan dalam mengelola website gitu. Masyarakat sudah menyampaikan terkadang pada saat dilakukan musrenbangdes tetapi masih ada prioritas lain yang perlu di realisasikan.”⁸⁴

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan sekretaris desa bahwa Desa Sukorejo memang masih belum memiliki website desa yang hal itu sebenarnya memudahkan

⁸³ Sudarwati, wawancara, Lumajang 04 Januari 2024.

⁸⁴ Rizal Doni, wawancara, 06 Januari 2024.

masyarakat untuk mengetahui potensi-potensi desa dan mengembangkannya. Sebenarnya perlu adanya website desa karena adanya trend dan memang sudah memasuki era digitalisasi mengenai penyampaian dan penyimpanan informasi berbasis internet.

c. Kendala dalam Keterbukaan

Pemerintah desa dalam proses keterbukaan sejauh ini tidak ada kendala yang dialami. Pemerintah Desa Sukorejo selalu mewadahi tanggapan serta kritikan yang diajukan masyarakat mengenai Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Sekretaris Desa Rizal Doni mengatakan :

“ masyarakat pasti setiap diadakan musyawarah mengungkap semua kritik serta saran bagi desanya. Hal itu nantinya kita tampung dan akhirnya kita perbaiki karena kita sebagai pemerintah desa bertanggungjawab dan melayani masyarakat agar menjadi sejahtera. Pemerintah Desa Sukorejo sudah melakukan keterbukaan juga mengenai proses pengelolaan alokasi dana desa. Karena kita pasti dan selalu melibatkan masyarakat.”

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Sekretaris Desa bahwa Desa Sukorejo sudah tidak memiliki kendala mengenai keterbukaan dengan masyarakat karena pemerintah desa selalu menampung dan juga memperbaiki apa yang di kritik oleh masyarakatnya.

d. Kendala dalam Aturan Hukum

Pemerintah desa dalam pelaksanaan kegiatan mendapat kendala-kendala sebagai berikut. Regulasi yang bisa berubah,

faktor alam, cuaca, bencana alam yang tidak dapat diprediksi akan tetapi pemerintah desa sudah melakukan upaya agar masalah tersebut terselesaikan. Sekretaris Desa Sukorejo Rizal Doni mengatakan:

“ kendala yang sering dihadapi yaitu keterlambatan Perbup dari Kabupaten, karena adanya keterlambatan ini maka pengelolaan, pencairan dan penyusunan peraturan akan terlambat dek. Nah dampaknya yaitu pada pelaporan yang diwajibkan, realisasi program akan terlambat bahkan penyusunan anggaran untuk tahun selanjutnya akan terlambat. Sebenarnya pihak kabupaten memang salah tapi mau bagaimana lagi karena kita pihak desa juga bergantung pada pihak kabupaten. Sedangkan kita memang tidak bisa berbuat apa-apa.”⁸⁵

Berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti dengan sekretaris desa adalah kendala yang dihadapi mengenai keterlambatan Perbup yang mengakibatkan keterlambatan pada proses selanjutnya, yaitu pencairan Alokasi Dana Desa (ADD), pengelolaan serta realisasi program dan juga pembuatan rencana anggaran untuk tahun selanjutnya. Pihak desa hanya bisa menunggu dan tidak bisa melakukan apapun karena pihak Desa Sukorejo berantung pada pemerintah Kabupaten untuk mengenai Alokasi Dana Desa.

Kepala Desa Sukorejo ibu Sismi Wahidah menyampaikan :

“ Kalo kendala lainnya ya itu tentang kendala alam karena kita tidak bisa memprediksi ya. Waktu itu sudah pernah terjadi soalnya ada bencana banjir yang terjadi jadi jembatannya jebol, nah dari situ tentunya kita kan perlu memperbaiki jembatan itu kan, karena itu termasuk

⁸⁵ Rizal Doni, wawancara, Lumajang 04 Januari 2024.

anggaran yang tidak direncanakan maka kita perlu melakukan perubahan pencatatan anggaran guna mencatat semua yang kita gunakan untuk memperbaiki jembatan itu.”⁸⁶

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti tentang kendala dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa adalah kendala dari bencana alam atau cuaca. Karena suatu bencana tidak dapat diprediksi dan belum masuk dalam anggaran yang sudah dibuat maka pihak pemerintah desa melakukan perubahan APBDes. Perubahan tersebut juga dilakukan melalui musyawarah dengan BPD dan unsur-unsur lembaga desa.

C. Pembahasan Temuan

Setelah proses penyajian data dan analisis data, selanjutnya yaitu pembahasan temuan yang sudah dirumuskan pada penelitian ini. Dalam penelitian ini membahas tentang Strategi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan Good Governance di Desa Sukorejo Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang.

1. Strategi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan *Good Governance* di Desa Sukorejo Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang

Strategi pengelolaan keuangan yaitu pengelolaan alokasi dana desa berbeda dalam setiap desa. Strategi ini yang nantinya akan menjadi alat yang digunakan untuk mencapai tujuan dengan maksud jangka panjang. Pengelolaan keuangan menjadi hal yang penting guna menunjukkan

⁸⁶ Sismi Wahidah, wawancara, Lumajang 05 Januari 2024.

akuntabel dan juga pemerintahan yang baik. Pengelolaan keuangan adalah proses pengurusan penyelenggaraan penyediaan uang dan penggunaan uang dalam setiap usaha kerja sekelompok orang untuk tercapainya suatu tujuan (pengelolaan adalah proses yang terdiri dari fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban).⁸⁷ Pengelolaan alokasi dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes. Strategi yang dilakukan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa melalui tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

a. Tahap perencanaan

Tahap perencanaan perlu dilakukan agar penggunaan dana dapat lebih efektif dan tepat sasaran. Dalam perencanaannya diperlukan transparansi yaitu dengan melibatkan masyarakat.

Perencanaan kegiatan yang berusber dari ADD harus benar-benar mampu menampung aspirasi masyarakat. Semua program dari dana ADD adalah program yang menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi prioritas untuk dilaksanakan guna mencapai efektifitas penggunaan dana yang telah ditentukan oleh pemerintah kabupaten.

⁸⁷ Christina Yunnita Garung dan Linda Lomi Ga, 'Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka', Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas, Vol.8.1 (2020), 19–27 <<https://doi.org/10.35508/jak.v8i1.2363>>.

Perencanaan merupakan langkah awal dalam setiap pelaksanaan kegiatan di organisasi manapun, termasuk pemerintah daerah dan juga merupakan langkah awal dalam pengelolaan dana desa. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan atau dibiayai oleh dana desa dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah serta masyarakat desa.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang lebih dikenal Musrenbangdes merupakan pertemuan perangkat desa dengan masyarakat yang menandakan awal dari proses transparansi yang dilakukan oleh perangkat desa Karang Paiton. Perangkat desa menyelenggarakan Musrenbangdes ini untuk menampung dan membahas usulan-usulan dari masyarakat tentang program atau pembangunan apa saja yang akan dilakukan di setiap tahun anggaran dana desa.

Badan Permusyawaratan Rakyat (BPD), perangkat desa yang lain, RT, RW serta perwakilan masyarakat desa diminta untuk berpartisipasi dalam kegiatan musrenbangdes. Dalam hal ini bertujuan agar perencanaan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil temuan dan juga wawancara, pada tahap perencanaan ini Pemerintah Desa Sukorejo melakukan penjadwalan pada setiap akan dilakukannya penyusunan

RPJMDesa dahulu kemudian melakukan musyawarah dusun atau Musdus. Pada musyawarah ini nanti akan dihadiri tentunya oleh masyarakat dan pemerintah desa dan juga BPD. Kemudian melakukan Musrenbangdes yang membahas RPJMDesa yang nantinya akan dituangkan dalam RKPDes. RKPDes mengacu pada RPJMDes tahun sebelumnya kemudian nantinya akan diadopsi dan dikembangkan. Pihak Pemerintah Desa Sukorejo akan mengambil aspirasi masyarakat yang nantinya akan diprioritaskan dan akan dilaksanakan atau direalisasikan.

Seperti yang sudah dijelaskan oleh Rizal Doni selaku sekretaris Desa Sukorejo bahwa pihak pemerintah Desa Sukorejo pertamanya melakukan musyawarah internal dengan RT/RW guna menampung aspirasi masyarakat yang ditampung terlebih dahulu oleh kasun, dan kasun yang nantinya menyampaikan aspirasi masyarakat melalui Musrenbangdes. Di dalam musrenbangdes itu para pemerintah desa dan juga perwakilan masyarakat akan melakukan musyawarah guna mengambil yang menjadi sangat prioritas guna kesejahteraan masyarakat. Prioritas tersebut yang nantinya akan dituangkan didalam RKPDes.

b. Tahap pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan, Kepala Desa memberikan wewenang kepada setiap pelaksana tugas agar merealisasikan semua yang sudah disepakati dalam musrenbangdes. Proses

pelaksanaan yang dilakukan oleh tim pelaksana akan bekerjasama dengan Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) sebagai pengawas agar setiap program kegiatan terarah dan berjalan sesuai yang diharapkan masyarakat. Sementara dalam proses publikasi di Desa Sukorejo, pemerintah desa sudah memasang Banner di depan kantor desa agar masyarakat dapat mengetahui terkait proses berjalannya kegiatan yang melibatkan dana desa.

Berdasarkan hasil temuan dan wawancara dapat disimpulkan bahwa untuk pelaksanaan kegiatan penggunaan dana desa sudah melibatkan masyarakat. Keterlibatan ini dapat dilihat dengan adanya perwakilan masyarakat yang ikut serta dalam Musrenbangdes dan dalam kegiatan teknis dilapangan beliau menjelaskan setiap kegiatan sudah dibagi dan dilaksanakan oleh tim pelaksana masing-masing. Dalam melaksanakan kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Desa Sukorejo dalam melakukan belanja barang dan jasa menggunakan Surat Perintah Pembayaran (SPP). Setelah menerima barang dan jasa, TPK wajib menyetorkan SPP kepada bendahara, kemudian diverifikasi oleh sekretaris desa dan kemudian disetujui oleh kepala desa.

Karena ADD lebih banyak berasal dari belanja yang mengikat jadi pemerintah desa perlu adanya permintaan pembayaran guna mendapatkan SPP yang disodorkan pada bendahara yang

diverifikasi oleh sekdes dan disetujui oleh kades, kemudian dilakukan pelaksanaan realisasi anggarannya.

c. Tahap penatausahaan

Penatausahaan atas pengelolaan alokasi dana desa dilakukan oleh bendahara desa, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara desa bertanggungjawabkan uang yang dikelola melalui laporan pertanggungjawaban dan dipertanggungjawabkan kepada kepala desa setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.⁸⁸

Berdasarkan hasil temuan dan wawancara dengan beberapa informan, bahwa pada tahap penatausahaan Desa Sukorejo dilakukan oleh Kaur Keuangan. Sebagaimana sudah dijelaskan oleh Ibu Sudarwati selaku Kaur Keuangan Desa Sukorejo bahwa tugasnya mencatat, menerima, membayar, menatusahkan serta bertanggungjawabkan penerimaan maupun pengeluaran desa.

d. Tahap pelaporan

Pelaporan Alokasi Dana Desa yang sudah tercantum di Peraturan Bupati Lumajang No.6 Tahun 2022 yaitu :

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan ralisasi penggunaan Alokasi Dana Desa berbasis SISKEUDES kepada Bupati

⁸⁸ Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

melalui camat setiap bulan paling lambat minggu kedua bulan berikutnya.

- 2) Camat mengoordinasikan Kepala Desa di wilayahnya untuk menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa setiap semester dan Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahunan kepada Bupati.⁸⁹

Aplikasi Siskeudes merupakan sistem yang sudah dibuat dengan regulasi yang berlaku dengan tujuan untuk memudahkan membuat laporan tatakelola keuangan desa karena sebelumnya adanya Siskeudes, pencatatan laporan masih menggunakan *Microsoft Excel* dan juga pencatatan manual yang dianggap masih kurang efisien. Siskeudes ini membantu pemerintah dalam melakukan pelaporan keuangan desa karena dengan fitur yang sangatlah mudah untuk dipahami dan dimengerti sehingga mudah untuk digunakan. Dengan adanya siskeudes ini diharapkan membantu kerja dari aparat sehingga kinerja dari aparat desa semakin membaik dan penggunaan dari sistem tersebut dapat lebih efektif.⁹⁰ Pelaporan keuangan desa ini nantinya dilakukan oleh kepala desa didampingi oleh kaur keuangan dan pendamping kepala desa. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati/walikota berupa:

⁸⁹ Pemerintah Daerah, Perbup No.6 Tahun 2022.

⁹⁰ Amelia Ningsih, Siti Nurhaliza, dan Evi Priyanti, 'Implementasi Sistem Keuangan Desa Dalam Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Bulak Kabupaten Indramayu', *Journal of Government Science (GovSci) : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3.1 (2022), 1–21 <<https://doi.org/10.54144/govsci.v3i1.14>>.

- Laporan semester pertama

Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan.

- Laporan semester akhir tahun

Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari pada tahun berikutnya.⁹¹

Berdasarkan hasil temuan dan wawancara dengan beberapa informan, bahwa Desa Sukorejo dalam melakukan tahap pelaporan sudah melalui sistem yang sudah teregulasi oleh Peraturan dan sudah disediakan oleh pemerintha kabupaten yaitu aplikasi Siskeudes. Aplikasi Siskeudes ini sudah ditetapkan oleh BPK. Siskeudes memudahkan dalam pencatatan serta pelaporan setiap bidang-bidang secara rinci dengan begitu memudahkan aparat.

e. Tahap pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) terntegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Namun demikian Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa (ADD) wajib melaporkan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang berupa Laporan Bulanan, yang mencakup perkembangan fisik pada setiap tahapan pencairan Alokasi Dana

⁹¹ Girsang Teodorus, Poltak Parhusip Christy, 'Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Bongkaras Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Kabupaten Dairi', *Jrak*, 9.1 (2023), 136–54.

Desa (ADD) yang merupakan gambaran kemajuan kegiatan fisik yang dilaksanakan.

Tabel 4.9
Laporan Realisasi APB Desa Pemerintah Desa Sukorejo
Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran
2023

Uraian	Ref	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		93.600.000,00	187.200.000,00	93.600.000,00
Pendapatan Transfer		1.642.058.737,00	1.625.357.623,00	16.701.114,00
Dana Desa		1.008.685.000,00	1.008.685.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		28.106.737,00	29.145.199,00	1.038.462,00
Alokasi Dana Desa		590.267.000,00	587.527.422,00	2.739.576,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
Pendapatan Lain-lain		0,00	675.711,28	675.71,28
JUMLAH PENDAPATAN		1.735.658.737,00	1.813.233.334,28	77.574.597,28
BELANJA				
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa		797.266.616,00	679.491.18,34	117.775.198,16
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		561.710.191,00	532.000.080,00	29.710.111,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		208.710.000,00	208.710.000,00	0,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa		216.000.000,00	216.000.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA		1.803.686.807,50	1.656.201.498,34	147.485.309,16
SURPLUS / (DEFISIT)		(68.028.070,50)	157.031.835,94	(225.059.906,44)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		68.028.070,50	68.028.070,50	0,00
PEMBIAYAAN NETTO		68.028.070,50	68.028.070,50	0,00
SILPA/SILPA BERJALAN		0,00	225.059.906,44	(225.059.906,44)

Sumber : Siskeudes dan data diolah

Berdasarkan hasil temuan dan wawancara dengan Kepala Desa Sukorejo dan Kaur Keuangan Desa Sukorejo bahwa di Desa

Sukorejo sudah melakukan tahap pertanggungjawabn sesuai dengan prosedur dan aturan yang sudah ditetapkan oleh Permendagri. Bahwasanya nantinya laporan tersebut juga dipaparkan kepada masyarakat guna melakukan bentuk transparansi serta akuntabilitas agar terwujud suatu pemerintahan yang baik.

Dalam penyelenggaraan desa, prinsip *Good Governance* merupakan landasan yang penting untuk memastikan pengelolaan yang efektif dan bertanggung jawab. Salah satu aspek kunci dari *Good Governance* adalah pengelolaan keuangan desa yang harus didasarkan pada prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan kepatuhan terhadap aturan hukum.

1) Akuntabilitas

Akuntabilitas memastikan bahwa setiap pengeluaran dan pendapatan desa dapat dipertanggungjawabkan secara jelas kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah Desa Sukorejo memiliki komitmen yang kuat terhadap proses akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan kegiatan publik. Untuk memastikan akuntabilitas yang tepat, mereka secara berkala membuat laporan pertanggungjawaban yang rinci dan transparan. Proses penyusunan laporan ini dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan berdasarkan pada prinsip-prinsip *Good Governance*, termasuk

akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan kepatuhan terhadap aturan hukum. Setiap langkah dalam proses penyusunan laporan pertanggungjawaban di Desa Sukorejo dijalankan dengan cermat, mulai dari pengumpulan data, analisis keuangan, hingga dokumentasi pengeluaran dan pendapatan desa.

Berdasarkan hasil temuan dan wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa informan bahwa Desa Sukorejo sudah melakukan proses akuntabilitas melalui pembuatan laporan pertanggungjawaban yang rinci dan berpegang pada peraturan dan sudah sesuai prosedur. Menurut teori yang digunakan oleh yaitu *United Nations Development Programme* (UNDP) yaitu akuntabilitas yaitu bertanggungjawab kepada publik atas semua kegiatan yang dilakukan. Oleh karena itu setiap organisasi harus melaksanakan tugasnya secara adil dan tertib.

2) Transparansi

Transparansi mengharuskan semua informasi terkait keuangan desa dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, sehingga mereka dapat memahami bagaimana dana publik digunakan. Dengan adanya transparansi, masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi yang relevan, yang memungkinkan mereka untuk memahami secara lebih baik

bagaimana keputusan dibuat, bagaimana dana digunakan, dan bagaimana kinerja suatu entitas dievaluasi. Transparansi juga dapat membantu dalam meminimalkan risiko korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketidakadilan, karena memungkinkan terciptanya mekanisme pengawasan yang lebih efektif oleh masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan.

Desa Sukorejo melakukan publikasi informasi melalui pemasangan banner yang memaparkan mengenai dana yang digunakan serta dana yang di dapat oleh pemerintah daerah. Sebenarnya hal itu masih kurang efektif karena sekarang sudah memasuki era digital.

Berdasarkan pembahasan temuan dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan beberapa informan bahwa Desa

Sukorejo sudah melakukan proses transparansi dengan memasang banner disekitar kantor desa dan melakukan pemberitahuan mengenai Perdes pada saat Musrenbangdes kepada masyarakat. Perdes tersebut sudah melalui pemilihan prioritas dari aspirasi masyarakat yang nantinya akan dimasukkan dalam APBDes. Hal ini sudah sesuai dengan teori yang peneliti gunakan yaitu United Nations Development Programme (UNDP) bahwa transparansi dilandasi oleh kebebasan menerima informasi, informasi untuk kepentingan

umum dapat disampaikan langsung kepada pihak yang membutuhkan.

3) Keterbukaan

Keterbukaan memastikan bahwa proses pengambilan keputusan terkait keuangan desa dilakukan secara terbuka dan inklusif, melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat juga berperan penting dalam mengawasi dan memantau kinerja pemerintah desa, serta dalam menyampaikan umpan balik terhadap implementasi program atau program yang akan direalisasikan. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan kegiatan publik dapat lebih dijamin, karena terdapat mekanisme pengawasan yang lebih kuat dari masyarakat itu sendiri.

Desa Sukorejo melibatkan masyarakat dalam proses Musdus kemudian Musrenbangdes dan membuat RKPDes yang nantinya akan memunculkan Perdes kemudian yang nantinya akan dituangkan dalam APBDes. Seperti yang diungkapkan oleh sekretaris desa yaitu dalam proses dari awal hingga dikeluarkannya Perdes yaitu berupa APBDes melibatkan masyarakat dan menampung dan memprioritaskan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan pembahasan temuan dan wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa informan bahwa Desa Sukorejo melibatkan masyarakat dalam seluruh proses pemerintahan dan sesuai dengan teori yang digunakan yaitu prinsip yang diungkapkan oleh *United Nation Development Programme* (UNDP) bahwa menghendaki keterbukaan kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah.

4) Kepatuhan terhadap aturan hukum

Kepatuhan terhadap hukum menjamin bahwa setiap langkah yang diambil dalam pengelolaan keuangan desa sesuai dengan regulasi yang berlaku, mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau tindakan korupsi. Pentingnya kepatuhan terhadap aturan hukum dalam pengelolaan pemerintahan desa tidak hanya berkaitan dengan aspek legalitas, tetapi juga mencerminkan komitmen untuk menjaga integritas, kredibilitas, dan legitimasi pemerintah desa di mata masyarakat. Dengan menjalankan tugas-tugas mereka sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku, pemerintah desa dapat membangun kepercayaan dengan masyarakat serta menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi semua warganya.

Desa Sukorejo melakukan proses kepatuhan hukum dengan berpegang pada Peraturan Pemerintahan Daerah dalam setiap proses pengelolaan alokasi dana desa. Seperti yang diungkapkan oleh sekretaris desa memiliki pegangan atau acuan pada peraturan untuk pembuatan RAPBDes mengacu pada Permendagri 114 Tahun 2014 yaitu tentang pedoman pembangunan desa karena sudah ditetapkan prosedur yang sesuai untuk seluruh pemerintah desa agar tidak ada kesalahan-kesalahan yang bertentangan dengan hukum.

Berdasarkan pembahasan temuan dan wawancara dengan beberapa informan bahwa Desa Sukorejo sudah sesuai dengan prinsip *Good Governance* menurut *United Nations Development Program* (UNDP) yaitu pemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan keuangan desa, diharapkan akan tercipta lingkungan yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas, yang pada akhirnya akan menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan.

2. Kendala pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam mewujudkan *Good Governance* di Desa Sukorejo Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang

a. Kendala dalam Akuntabilitas

Kemampuan perangkat desa menjadi krusial dalam menjalankan tugas-tugasnya dengan baik dan sesuai prosedur yang berlaku. Mereka harus mampu mengelola alokasi dana desa yang ada dengan efisien dan efektif, termasuk dalam hal pengelolaan anggaran. Dalam konteks ini, perangkat desa dihadapkan pada tuntutan untuk menjaga agar penggunaan anggaran tidak melampaui batas yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Hal ini menuntut kemampuan mereka dalam perencanaan anggaran yang akurat, pengawasan yang ketat terhadap pengeluaran, serta kemampuan untuk melakukan alokasi dana secara bijaksana guna memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Dengan memastikan bahwa anggaran desa tidak melebihi batas yang telah ditetapkan, perangkat desa dapat berperan sebagai pengelola keuangan yang bertanggung jawab dan berintegritas, serta memastikan bahwa alokasi dana desa yang tersedia dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kemajuan dan kesejahteraan desa.

Berdasarkan bahasan temuan dan wawancara dengan beberapa informan bahwa di Desa Sukorejo memiliki kendala mengenai perangkat desa yang dituntut untuk mencukupkan rencana

anggaran dengan dana yang diluncurkan pada rekening desa. Perangkat desa perlu ketelitian dan juga kerjasama yang bagus agar tercapai rencana-rencana prioritas yang akan direalisasikan di Desa Sukorejo.

b. Kendala dalam Transparansi

Tertatanya arsip dokumen secara sistematis merupakan fondasi penting bagi kelancaran akses informasi. Namun, dalam banyak kasus, desa-desa masih terkendala dalam hal ini. Ketidakteraturan dalam penyimpanan dokumen sering kali menjadi hambatan utama, menyebabkan sulitnya masyarakat mengakses informasi terkait desa mereka. Keterbatasan ini semakin diperparah oleh ketiadaan sistem informasi dan website desa yang memadai. Tanpa adanya platform digital yang terintegrasi, distribusi informasi menjadi tidak efisien, dan aksesibilitas informasi terkunci di dalam arsip yang belum tertata. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lokal untuk mengimplementasikan sistem pengarsipan yang efektif serta membangun infrastruktur informasi yang lebih terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat, sehingga setiap orang dapat memperoleh informasi tentang desa dengan lebih mudah dan cepat.

Berdasarkan hasil temuan dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu Desa Sukorejo masih belum memiliki website desa hal itu yang menjadi kendala sampai saat ini bagi pemerintah desa.

Karena minimnya kemampuan teknologi pemerintah desa. Sebenarnya hal itu perlu diperbaiki karena memiliki dampak baik agar masyarakat mengembangkan dan mengetahui potensi-potensi yang dimiliki desa.

c. Kendala dalam Keterbukaan

Keterbukaan dalam pengelolaan alokasi dana desa merupakan aspek kunci dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan lokal. Dalam konteks ini, transparansi mengacu pada kemampuan untuk mengungkapkan informasi secara jelas dan mudah diakses terkait dengan sumber daya, penggunaan dana, serta proses pengambilan keputusan terkait alokasi dana desa.

Dengan keterbukaan yang baik, masyarakat dapat memahami bagaimana dana desa digunakan dan mengawasi apakah penggunaannya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan lokal. Hal ini juga mendorong akuntabilitas, di mana pemerintah desa dan stakeholder terkait bertanggung jawab atas penggunaan dana tersebut secara efektif dan efisien.

Penerapan keterbukaan dalam pengelolaan alokasi dana desa melibatkan beberapa langkah, termasuk publikasi informasi terkait anggaran, proses pengambilan keputusan terbuka untuk umum, serta pembentukan mekanisme pengawasan independen oleh masyarakat. Dengan demikian, keterbukaan bukan hanya

tentang menyediakan informasi, tetapi juga menciptakan lingkungan di mana partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan.

Upaya untuk meningkatkan keterbukaan dalam pengelolaan alokasi dana desa juga dapat didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi, seperti portal transparansi online, aplikasi seluler, atau media sosial, yang memungkinkan akses yang lebih mudah bagi masyarakat untuk memantau dan memberikan masukan terhadap pengelolaan dana desa.

Dengan demikian, keterbukaan dalam pengelolaan alokasi dana desa bukan hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga merupakan fondasi bagi pembangunan yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan di tingkat lokal.

Berdasarkan pembahasan temuan dan wawancara dengan beberapa narasumber bahwa Desa Sukorejo sudah tidak ada kendala mengenai keterbukaan dengan masyarakat. Sekretaris Desa juga mengungkapkan bahwa masyarakat Desa Sukorejo selalu mengungkapkan semua kritik dalam musyawarah dan selalu melibatkan masyarakat mengenai pengelolaan alokasi dana desa.

d. Kendala dalam Aturan Hukum

Salah satu kendala sering dihadapi dalam pengelolaan desa adalah keterlambatan dalam penerbitan Peraturan Bupati (Perbup) dari Kabupaten. Keterlambatan ini mengakibatkan dampak serius pada proses pengelolaan desa, termasuk pencairan dana,

pengelolaan program, dan penyusunan peraturan desa. Akibatnya, pelaporan yang diwajibkan menjadi terlambat, menghambat transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa. Selain itu, realisasi program-program pembangunan desa juga terganggu karena terkendala oleh ketidakpastian dana yang tertunda. Bahkan, penyusunan anggaran untuk tahun berikutnya pun menjadi terhambat karena keterlambatan dalam proses regulasi. Dengan demikian, keterlambatan dalam penerbitan Perbup dari Kabupaten tidak hanya berdampak pada kelancaran pengelolaan desa secara keseluruhan tetapi juga mempengaruhi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa.

Regulasi merupakan suatu kerangka kerja yang penting dalam menjalankan berbagai aktivitas, baik di tingkat pemerintahan maupun di sektor swasta. Namun, perlu diingat bahwa regulasi tidak selalu statis, terkadang bisa berubah karena adanya faktor-faktor eksternal yang tidak terduga, seperti faktor alam, cuaca, dan bencana alam. Meskipun demikian, regulasi haruslah fleksibel dan responsif terhadap perubahan-perubahan ini. Faktor alam seperti cuaca ekstrem, banjir, gempa bumi, atau badai tropis seringkali tidak dapat diprediksi dengan akurat, namun dapat memiliki dampak besar terhadap berbagai kegiatan manusia, termasuk implementasi regulasi. Dalam situasi seperti ini, pemerintah dan lembaga terkait perlu bersiap siaga dengan mengembangkan

mekanisme penyesuaian regulasi yang cepat dan efektif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa regulasi tetap relevan dan efektif dalam menghadapi perubahan kondisi lingkungan dan situasi yang terjadi. Dengan demikian, meskipun faktor alam dan bencana alam tidak dapat diprediksi dengan pasti, regulasi yang fleksibel dan responsif dapat membantu dalam menjaga stabilitas dan ketahanan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Berdasarkan hasil temuan dan wawancara dengan beberapa narasumber bahwa di Desa Sukorejo mengalami kendala mengenai perubahan regulasi dan juga bencana alam yang tidak bisa diprediksi oleh perangkat desa. Seperti yang sudah dijelaskan oleh ibu Sismi Wahidah selaku kepala desa bahwa bencana alam tidak bisa diprediksi secara akurat meskipun dengan teknologi dan hal ini yang menjadi tantangan bagi perangkat untuk melakukan perubahan anggaran. Begitupun dengan Regulasi mengenai Peraturan Daerah yang berubah dan disampaikan secara terlambat kepada pemerintah desa.

Dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Maharani Mufti Rahajeng (2020), memiliki persamaan pada metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif serta memiliki perbedaan pada pembahasan mengenai strategi pengelolaan dana desa. Hasil dari penelitian ini sama mengenai akuntabilitas dinilai tertib dan rapih tetapi transparansi yang kurang luas belum melibatkan masyarakat.

Berbeda dengan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa hasil penelitian transparansi sudah dilakukan meskipun masih kurang mengenai penyampaian dan informasi kepada masyarakat.

Dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Christa Yunnita Garung dan Linda Lomi Ga (2020), memiliki persamaan pada metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dan objek penelitian yang sama yaitu Alokasi Dana Desa (ADD), sedangkan perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian yang dilakukan serta hasil dari penelitian yaitu akuntabilitas dan transparansi secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam mewujudkan pemerintah yang baik. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti yaitu akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan aturan hukum memiliki pengaruh yang sama dalam pengelolaan alokasi dana desa dalam mewujudkan *Good Governance*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang sudah dipaparkan diatas, untuk memberikan pemahaman yang lebih singkat, tepat dan terarah, peneliti memaparkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi pengelolaan alokasi dana desa dalam mewujudkan *Good Governance* di Desa Sukorejo melalui tahapan pengelolaan alokasi dana desa yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan dan tahap pertanggungjawaban yang sudah sesuai dengan prinsip *Good Governance* yaitu akuntabilitas yang dilakukan Desa Sukorejo sudah membuat Laporan Pertanggungjawaban yang rinci dengan berpegang pada prosedur yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Daerah, transparansi yang dilakukan Pemerintah Desa Sukorejo yaitu melalui pemasangan banner dan selalu melibatkan masyarakat dalam setiap proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), keterbukaan yang dilakukan Pemerintah Desa Sukorejo yaitu menerima dan memprioritaskan aspirasi masyarakat, dan kepatuhan aturan hukum yang dilakukan Pemerintah Desa Sukorejo yaitu pada Peraturan Pemerintahan Daerah dalam setiap proses pengelolaan alokasi dana desa, serta dalam pembuatan RAPBDes mengacu pada Permendagri 114 Tahun 2014 yaitu tentang pedoman pembangunan desa .

2. Kendala pengelolaan alokasi dana desa dalam mewujudkan *Good Governance* di Desa Sukorejo yaitu yang pertama pada proses akuntabilitas dimana perangkat desa dituntut untuk mencukupkan tidak lebih dan tidak kurang sesuai dengan dana yang sudah diberikan pada desa. Kendala yang kedua yaitu pada transparansi dimana belum adanya *website* desa yang sebenarnya hal itu menjadi peluang bagi desa agar masyarakat mengetahui secara jelas mengenai potensi-potensi desa. Kendala ketiga yaitu pada aturan hukum yang terlambat penyampaianya dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Desa yang nantinya berakibat pada proses pengelolaan dana yang menjadi terlambat. Kemudian pada prinsip keterbukaan pada Desa Sukorejo ini tidak mengalami kendala dikarenakan semua dalam prosesnya sudah melibatkan masyarakat dan menampung dan menerima aspirasi serta kritikan dari masyarakat.


B. Saran

1. Bagi Perangkat Desa

Bagi perangkat desa diharapkan mempertahankan strategi-strategi ini secara konsisten, diharapkan perangkat desa dapat meningkatkan kualitas pengelolaan alokasi dana desa, sehingga mampu berkontribusi secara signifikan dalam mewujudkan *Good Governance* dan pembangunan yang berkelanjutan di tingkat desa. Perangkat desa juga diharapkan membuat *Website* Desa agar memudahkan masyarakat mudah mengakses informasi mengenai Desa Sukorejo.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya saran yang bisa diberikan berkaitan dengan penelitian ini yaitu diharapkan dapat meneliti secara lebih rinci terkait strategi pengelolaan alokasi dana desa untuk mewujudkan *Good Governance*, penelitian selanjutnya juga diharapkan untuk menggunakan lebih banyak sumber rujukan terkait strategi pengelolaan alokasi dana desa dalam mewujudkan *Good Governance* serta dapat memperluas obyek penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- Andini, Dessy Putri, and Arisona Ahmad, 'Analisis Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Jenggawah Kabupaten Jember', *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)*, 8.3 (2020), 157–65 <<https://doi.org/10.26740/jpak.v8n3.p157-165>>
- Annur, Saipul, and Suhono, 'Implementasi Manajemen Perguruan Tinggi (Dtudi Kasus Pada PTKIS Kopertais Wilayah VII Sumatera Selatan)', *Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, Dan Supervisi Pendidikan*, Vol.4.No.1 (2019), 67–75
- Ansory, Fadjar, and Meithiana Indrasari, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Sidoarjo: Indomedia Pustaka, 2021)
- Antou, Putri, Vekie A. Rumate, and Mauna TH .B. Maramis, 'Efektivitas Dana Desa Terhadap Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara', Vol.19.Nomor 02 (2019), 131–40
- Daerah, Pemerintah, 'Peraturan Bupati Lumajang', 2022
- Elia, Saputri, and Cut Maya Aprita Sari, 'Penerapan Good Governance Dalam Penyelenggaraan Gampong Syari'ah Di Gampong Beurawe Dan Gampong Lambaro Skep Kota Banda Aceh', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, Vol. 4.1 (2019)
- Garung, Christina Yunnita, and Linda Lomi Ga, 'Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka', *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, Vol.8.1 (2020), 19–27 <<https://doi.org/10.35508/jak.v8i1.2363>>
- Jovanca Mamujaja, Freddy Kawatu, and Anita Kambey, 'Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sea Satu Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa', *Jurnal Akuntansi Manado*, 2.2 (2021), 249–58
- Khalisa, Takdir, Abdi, and Nur Wahid, 'Strategi Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Di Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara', *Jurnal Universitas Muhammadiyah Makasar*, Vol.3.no.4 (2022), 1182–90
- Kurniasih, Esta, 'Implementasi Evaluasi Pembelajaran PAUD Di TK Negeri 2 Bandar Lampung', *Skripsi UIN Raden Intan Lampung*, 2020, 31–33
- Kusumawati, Firda, and Nur Ika Mauliyah, 'Analisis Penerapan Akuntansi Perilaku Aspek Dan Pemahaman Terhadap Alokasi Dana Desa (ADD) Di

Desa Kawistolegi Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan’, *Josar: Jurnal Akuntansi Unisbablitar*, 5.2 (2020), 58–65

Ma’sum, Muh Arif, ‘Model Pengelolaan Koin Nu Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Analisis Program Kotak Infak Nu-Care Lazisnu Cabang Blora)’, Vol.5 (2020), 9–46

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, ‘Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa’, *Physical Review B*, 72.10 (2018), 1–13
<[http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri No.20 TH 2018+Lampiran.pdf](http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri%20No.20%20TH2018+Lampiran.pdf)>

Ningsih, Amelia, Siti Nurhaliza, and Evi Priyanti, ‘Implementasi Sistem Keuangan Desa Dalam Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Bulak Kabupaten Indramayu’, *Journal of Government Science (GovSci) : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3.1 (2022), 1–21
<<https://doi.org/10.54144/govsci.v3i1.14>>

Nurwana, Andi, Purwanto Agus, and Akbar, ‘Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas Dan Rasio Efisiensi Pada Kantor Desa Leppangeng Kabupaten Bone’, Vol.2.no.1 (2023), 9–17

Osin, Rosvita Flaviana, Ni Putu Widhya Pibriari, and I Wayan Agus Anggayana, ‘Memaksimalkan Pelayanan Wisata Spa Di Kabupaten Badung Dalam Usaha Yang Dijalankan Oleh Perempuan Bali’, *Jurnal Ekonomi Dan Pariwisata*, Vol.15.No.1 (2020), 39–47

‘Peraturan Dalam Negeri RI’, Nomor 113, 2014
<<https://doi.org/10.33197/jabe.vol6.iss1.2020.472>>

‘Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa’

‘Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa’, Pasal 1 ayat (5)

Pratiwi, Ana, ‘Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Pada Pemerintah Desa Di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember’, *Jurnal Orientasi Bisnis Dan Entrepreneurship (JOBS)*, 3.1 (2022), 1–9
<<https://doi.org/10.33476/jobs.v3i1.2537>>

Pravitasari, Tanty Putri, Irma Ika Febryani, and Mohamad Djasuli, ‘Analisis Penerapan Good Corporate Governance Pada Kantor Kecamatan Sumobito’, Vol.2.no.1 (2023), 54–58


Puspitasari, Erna, Nur Ika Mauliyah, and Miftakhul Huda, ‘Mewujudkan Prinsip

- Good Governance Dalam Pengelolaan Akuntabilitas Dana Desa', *Wacana Equilibrium (Jurnal Pemikiran Penelitian Ekonomi)*, 7.01 (2019), 17–26
<<https://doi.org/10.31102/equilibrium.7.01.17-26>>
- Rachmat Hidayat, and Irfan Nursetiawan, 'Strategi Pengelolaan Aset Desa Berbasis Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa "Sipades" Di Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran', *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol.8.2 (2022), 317–28
<<https://doi.org/10.25157/moderat.v8i2.2706>>
- Radha, Norliani, Ahmat Harahap, and Eddy Suryani, 'Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Desa Nalui Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong', *Jurnal Administrasi Publik & Administrasi Bisnis*, Vol.3.no.3 (2020), 503–9
- Rinta, Anggi Sirka, Dike Febriana, and Retno Wulandari, 'Strategi Pengelolaan Pemasaran Pendidikan Anak Usia Dini', *Jurnal Multidisipliner Bharasumba*, Vol.1.no.1 (2022), 198–205
- Riyanto, Lulut Agus, Afifudin, and Roni Pindahanto Widodo, 'Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus Di Kantor Pemerintah Desa Bendoroto, Kecamatan Munjungan)', *Jurnal Respon Publik*, 15.2 (2021), 29–39
- Setiawan, Ferry, 'Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Di Desa Tumbang Bantian', *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 7.1 (2023), 48–58
<<https://doi.org/10.30737/mediasosian.v7i1.4157>>
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Suhendriyo, Agus, Budi Setiawati, and Rahmi Hayati, 'Implementasi E-Tilang Di Polres Tabalong (Studi Proses Pembayaran Denda Tilang Dengan e-Tilang)', *Jurnal Administrasi Publik & Administrasi Bisnis*, Vol.2.no.2 (2019), 391–408
- Sulfiani, Andi Ni'mah, 'Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan BPJS Kesehatan Di Kota Palopo', *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.XVII.no.1 (2021), 95–116
- Teodorus, Poltak Parhusip Christy, Girsang, 'Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Bongkaras Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Kabupaten Dairi', *Jrak*, 9.1 (2023), 136–54

Tomisa, Muhammad Elsa, and M. Syafitri, 'Pengaruh Badan Usaha Milik Desa Terhadap Pendapatan Asli Di Desa Sukajadi Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis', *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol.9.no.1 (2020), 91–101 <<https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v9i1.219>>

'Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014', 1, 2014

Zaman, Badrus, and Diah Nurdiwaty, 'Penerapan Prinsip Good Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Kampungbaru, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri)', *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi Peta*, vol.5.1 (2020), 65–84 <<https://journal.stieken.ac.id/index.php/peta/article/view/419>>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MATRIX PENELITIAN

JUDUL	VARIBEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Strategi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Mewujudkan Good Governance di Desa Sukorejo Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang	Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)	Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Good Governance	<ol style="list-style-type: none"> Strategi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Sukorejo Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang Kendala dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sukorejo Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang. 	<p>Data Primer: Informan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Desa Sukorejo - Sekretaris Desa Sukorejo - Kasi (Kepala Saksi)Perencanaan - Ketua BPD <p>Data sekunder :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Observasi - Dokumentasi 	<p>Pendekatan Penelitian :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kualitatif <p>jenis Penelitian :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Field Research <p>Teknik Pengumpulan Data :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Observasi - Wawancara - Dokumentasi <p>Analisis Data :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengumpulan Data - Kondensasi Data - Penyajian Data - Penarikan Kesimpulan <p>Keabsahan Data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Triangulasi data - Triangulasi sumber data <p>Tahap – tahap penelitian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pra Lapangan - Tahap penelitian lapangan - Tahap analisis data 	<ol style="list-style-type: none"> Bagaimana Strategi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sukorejo Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang ? Bagaimana kendala pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam mewujudkan Good Governance di Desa Sukorejo Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang ?

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riyan Khusnaini

Nim : 205105030023

Prodi Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa penelitian dengan judul **“Strategi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Mewujudkan Good Governance di Desa Sukorejo Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang”** Adalah benar-benar hasil karya saya sendiri kecuali kutipan-kutipan yang dirujuk sumbernya. Apabila terdapat kesalahan di dalamnya, maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana semestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 28 Maret 2024



Riyan Khusnaini
NIM. 205105030023

PEDOMAN PENELITIAN

A. Pedoman Observasi

1. Untuk mengetahui strategi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam mewujudkan good governance di Desa Sukorejo Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang
2. Untuk mengetahui kendala pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam mewujudkan good governance di Desa Sukorejo Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang

B. Pedoman Wawancara

Wawancara kepada aparat Kantor Desa Sukorejo

1. Bagaimana strategi pengelolaan alokasi dana desa berkontribusi pada penerapan prinsip good governance di Desa Sukorejo?
2. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait alokasi dana desa?
3. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sukorejo?
4. Bagaimana pemerintah desa menjaga transparansi dalam proses pengambilan keputusan terkait alokasi dana desa?
5. Apakah terdapat mekanisme komunikasi atau publikasi informasi terbuka yang melibatkan masyarakat terkait penggunaan dana desa?
6. Bagaimana masyarakat dapat mengakses dan memahami informasi terkait pengelolaan dana desa dengan mudah?
7. Bagaimana pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan yang didanai oleh dana desa?
8. Bagaimana pemerintah desa memastikan bahwa pengelolaan alokasi dana desa sesuai dengan aturan hukum yang berlaku?

C. Pedoman Dokumentasi

1. Sejarah Kantor Desa Sukorejo
2. Visi dan Misi Kantor Desa Sukorejo
3. Struktur Organisasi Kantor Desa Sukorejo
4. Laporan Realisasi Anggaran Perubahan Belanja Desa Sukorejo
5. Wawancara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136
Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id
Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B-1650 /Un.22/7.a/PP.00.9/09/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

14 September 2023

Kepada Yth.
Kepala Desa Sukorejo
Jl. Sukorejo No.403, Sukorejo, Kunir, Lumajang

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Riyan Khusnaini
NIM : 205105030023
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Akuntansi Syariah

untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Mewujudkan Good Governance di Desa Sukorejo Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Ni Luh Widyawati Islami Rahayu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



4.



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN KUNIR
KEPALA DESA SUKOREJO
Alamat Jalan Raya Sukorejo Kode Pos 67383**

SURAT KETERANGAN
Nomor :420/ 28 /427.86.04/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SISMI WAHIDAH
Jabatan : Kepala Desa Sukorejo
NIP : -
Alamat : Dusun Genteng Desa Sukorejo Kecamatan Kunir

Menerangkan dengan sebenarnya :

Nama : RIYAN KHUSNAINI
NIM : 205105030023
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Akuntansi Syariah
Instansi : UIN KHAS JEMBER
Alamat : Dusun Tenggelek RT/RW 002/001 Desa Sukorejo
Kecamatan Kunir Kab. Lumajang

Telah selesai melakukan penelitian skripsi sejak tanggal 23 Desember 2023 sd. 8 Januari 2024 dengan judul Strategi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam mewujudkan Good Governance di Desa Sukorejo Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang.


Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukorejo, 12 Januari 2024

An. Kepala Desa Sukorejo
Sekretaris Desa



JURNAL PENELITIAN

No	Hari/Tanggal	Kegiatan	Tanda Tangan
1.	23 Desember 2023	Memasukkan Surat Izin Penelitian di Kantor Desa Sukorejo	
2.	25 Desember 2023	Wawancara mengenai strategi pengelolaan Alokasi Dana Desa	
3.	28 Desember 2023	Wawancara mengenai transparansi, akuntabilitas, keterbukaan dan aturan hukum pengelolaan Alokasi Dana Desa	
4.	01 Januari 2024	Wawancara mengenai kendala dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa	
5.	4 Januari 2024	Wawancara mengenai Realisasi Anggaran Desa	
6.	8 Januari 2024	Dokumentasi dan membuat surat selesai penelitian	

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Kepala Desa Sukorejo



Wawancara dengan Sekretaris Desa Sukorejo



Wawancara dengan BPD Desa Sukorejo



Wawancara dengan Kaur Keuangan Desa Sukorejo

SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Riyan Khusnaini
NIM : 205105030023
Semester : VIII (Delapan)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.



Jember, 28 Maret 2024
Koordinator Prodi Akuntansi Syariah



Dr. Nurul Ika Mauliyah, SE., M.Ak
NIP. 198803012018012001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Riyan Khusnaini
NIM : 205105030023
Program Studi : Akuntansi Syariah
Judul : Strategi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Mewujudkan Good Governance di Desa Sukorejo Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang.

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 28 Maret 2024

Operator Turnitin

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER


Mariyah Ulfa, M. E.I

NIP. 197709142005012004



BIODATA PENULIS



Profil Pribadi

Nama : Riyan Khusnaini
Nim : 205105030023
Tempat, Tanggal Lahir : Lumajang, 19 Maret 2002
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Sukorejo, Kecamatan KunIR, Kabupaten
Lumajang
Universitas : UIN KHAS Jember
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi angkatan : Akuntansi Syariah 2020

Riwayat Pendidikan

TK : 2006 - 2008
SD Negeri 01 Sukorejo : 2008 - 2014
SMPN Negeri 1 Kunir : 2014 - 2017
MAN Lumajang : 2017 - 2020
UIN KHAS Jember : 2020 - 2024